

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ,
SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM KOTA MOJOKERTO CERDAS
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh :

MOCH SYAHRUL BAYU SETIAWAN

NIM: G95218051



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Syahrul Bayu Setiawan
NIM : G95218051
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan wakaf
Judul Skripsi : Efektivitas Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Melalui Program Kota Mojokerto Cerdas (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Moch Syahrul Bayu Setiawan

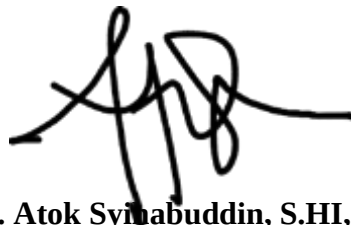
NIM. G95218051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch syahrul Bayu Setiawan NIM. G95218051 ini telah ditinjau dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Atok Syahabuddin', written over a horizontal line.

Dr. Atok Syahabuddin, S.HI, M.EI.

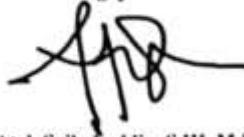
NIP. 201603317

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch Syahrul Bayu Setiawan NIM. G95218051 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. Atok Syihabuddin, S.H., M.F.I.
NIP. 201603317

Penguji II



Lian Fuad, Lc., M.A.
NIP. 198504212019031011

Penguji III



M. Maulana Asef, Lc., M.H.I.
NIP. 198709042019031005

Penguji IV



Siti Kalimah, M.Sy.
NIP. 198707272022032001

Surabaya, 19 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.F.I.
NIP. 197005142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch Syahrul Bayu Setiawan
NIM : G95218051
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan wakaf
E-mail address : bayusyahrulsetiawan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH
(ZIS) MELALUI PROGRAM KOTA MOJOKERTO CERDAS (Studi Kasus Badan Amil
Zakat Nasional Kota Mojokerto)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2022

Penulis

(Moch Syahrul Bayu Setiawan)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Efektivitas Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Melalui Program Kota Mojokerto Cerdas (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)**”, ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto dan Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas Untuk pendidikan Mustahiq di BAZNAS Kota Mojokerto.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yang di lakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Metode yang di gunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut di analisis sesuai dengan sumber data yang ada di lapangan yang di hasilkan dari sumber data primer dan skunder.

Hasil dari penelitian yang di tulis peneliti adalah Manajemen pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto di lakukan melalui 5 langkah yaitu Perencanaan (Planning) Kunci utama adalah penerimaan atau pengumpulan, Pengorganisasian (Organizing) di dasari dengan menerapkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan yang di harapkan, Pembagian Tugas (Staffing) mengoptimalkan SDM yang ada, Penguatan (Motivating) dari segi SDM, Sarana Prasarana, dan Keuangan, yang terakhir Evaluasi atau Pengawasan (Controlling) Evaluasi kinerja atau pelaksanaan sehingga menjadi catatan tersendiri untuk di tahun yang akan datang. Sedangkan efektivitas program pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas melalui tolok ukur pada penelitian ini menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan indikator Variabel Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, Monitoring atau pemantauan. Pada Skripsi ini menunjukkan Ketepatan Sasaran Sangat efektif, Sosialisasi Program Sangat efektif dan Tujuan Program juga sudah sangat efektif, namun monitoring atau pemantauan program menunjukkan cukup efektif di karenakan tidak semua sub program adanya pemantauan. Setelah di rata- rata keseluruhan variabel menunjukkan bahwa tingkat ke efektivitas pendistribusian ZIS melalui Program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2021 di katakan Sangat efektif dengan persentase sebesar 92,30%.

Kata Kunci : Efektivitas, Manajemen pendistribusian ZIS, Pendidikan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Kajian Pustaka	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	21
LANDASAN TEORI.....	21
A. Teori efektivitas.....	21
B. Teori Manajemen.....	25
C. Teori Pola Pendistribusian.....	27
D. Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS).....	33
1. Zakat	33

2. Infaq	50
3. Sedekah	51
4. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)	52
BAB III	54
HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Mojokerto	54
1. Sejarah BAZNAS Kota Mojokerto	54
2. Lokasi BAZNAS Kota Mojokerto	55
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Mojokerto	56
4. Struktur BAZNAS Kota Mojokerto	57
5. Tugas dan Wewenang BAZNAS Kota Mojokerto	58
B. Program BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2021	60
C. Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Mojokerto Melalui Program Kota Mojokerto Cerdas	62
BAB IV	82
ANALISIS	82
A. Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto	82
B. Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto	86
BAB V	92
PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

1.1	Profil Pendidikan Kota Mojokerto.....	4
1.2	PenelitianTerdahulu.....	11
2.1	Standar Ukuran Efektivitas.....	25
2.2	Perbedaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS).....	52
3.1	Rekapitulasi penyaluran dana ZIS Program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2021	74
3.2	Daftar Mustahiq Program Kota Mojokerto Cerdas Tahun 2021.....	79
4.1	Persentase Jawaban Responden Mengenai Ketepatan Sasaran Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.....	87
4.2	Persentase Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidaknya Sosialisasi Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.....	88
4.3	Persentase Jawaban Responden Terkait Tujuan Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.....	89
4.4	Persentase Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidak Adanya Pemantauan Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.....	90
4.5	Pengukuran Efektivitas Pendistribusian ZIS melalui Program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2021.....	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

1.1	Diagram prosentase pendistribusian ZIS tahun 2019 dan 2020.....	6
2.1	Pola pendistribusian Zakat.....	32
3.1	Lokasi BAZNAS Kota Mojokerto.....	56
3.2	Struktur BAZNAS Kota Mojokerto.....	57
3.3	Skema Pendistribusian Program Kota Mojokerto Cerdas.....	67
3.4	Persyaratan Program pendidikan / Kota Mojokerto Cerdas.....	68
3.5	Form Survey Mustahiq.....	69
3.6	Pendistribusian Beasiswa.....	70
3.7	Bukti Catatan Sholat.....	74
4.1	Skema Pendistribusian Program Kota Mojokerto Cerdas.....	86



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta merupakan titipan Allah SWT yang pada hakekatnya hanya dititipkan kepada kita sebagai manusia ciptaan-Nya. Konsekuensi manusia terhadap segala bentuk titipan yang dibebankan kepadanya mempunyai aturan-aturan Tuhan, baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaan. Setiap muslim jika diberikan rezeki melimpah alangkah baiknya melakukan sedekah dari rezeki yang dititipkan Allah kepada hambanya. Hal ini tertulis didalam Al-Qur'an. Dimana memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad untuk memerintahkan zakat. Dimana zakat pada tahun Nabi Muhammad bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat pada saat itu dan menjembatani antara yang miskin dengan yang kaya dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini juga telah ditunjukkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 103.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Zakat sebagai sarana pemerataan ekonomi rakyat, terdapat sistem pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara tertib dan amanah. Dari mengumpulkan zakat hingga membagikannya kepada mustahik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Zakat mempunyai nilai sosial yang tinggi dan memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Dimana zakat yang sudah terhimpun di badan atau lembaga zakat dapat didistribusikan kepada yang

berhak menerima. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis. Sehingga golongan fakir miskin dapat berjalan kegiatan ekonominya.¹ Ada dua jenis penyaluran zakat di Indonesia, yaitu penyaluran konsumtif dan penyaluran produktif. Pola penyaluran zakat konsumtif adalah dana zakat disalurkan kepada mustahik untuk digunakan langsung. Pola distribusi produktif adalah uang zakat yang diberikan kepada Mustahik dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk kehidupan di masa depan. Selain pendistribusian secara produktif melalui ekonomi, didalam pendistribusian secara produktif melalui pendidikan berupa beasiswa atau bantuan, adapun secara kesehatan pendistribusian bisa melalui pemberian kursi roda atau bantuan kesehatan berupa modal. Hal ini memungkinkan untuk mengoptimalkan dana Zakat yang diberikan. Fungsi zakat itu sendiri adalah untuk mendistribusikan perekonomian rakyat. Selain itu, LAZ/BAZ perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik agar dana zakat dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Zakat, infaq dan sedekah ini mempunyai beberapa fungsi yang lainnya, yaitu Fungsi pertama adalah memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi seperti halnya penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan serta bantuan dalam hal waktu ada bencana alam. Yang kedua mengenai perihal ekonomi yakni dengan cara mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat sekitar. Yang ketiga tegaknya jiwa umat, yakni memiliki tiga prinsip antara lain: sempurnanya kemerdekaan setiap individu, semangat untuk berbuat kebaikan dan memperbanyak amalan shaleh yang bermanfaat bagi umat. Masyarakat umat Islam mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan. Hal ini suatu pertanda, bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah, sehingga membangun sekolah atau masjid pun terpaksa pergi ke tempat yang jauh. Padahal daerah yang didatanginya itu mempunyai masalah yang sama. Masalah lainnya yaitu anak putus sekolah dan hal

¹ Ali Ridlo, *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal - Vol.7 Januari, No. 1, 2014), 119

ini bertitik tolak dari ekonomi orang tua anak itu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah anaknya, apalagi sampai perguruan tinggi. Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat (*ibadah wajib*), infak dan sedekah.² Secara konseptual Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) memang dapat membantu mustahik untuk meningkatkan konsumsi dan produksi yang secara agregat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di era pandemi. Namun demikian, besaran jumlah dana yang dikelola pada sektor ZISWAF relatif masih kecil. Oleh karenanya dibutuhkan langkah-langkah strategis dan taktis yang dapat dilakukan.

Tujuan dari pendistribusian bantuan dalam bidang pendidikan bertujuan agar mereka yang kurang mampu melanjutkan pendidikannya, dikarenakan pendidikan di era sekarang harus lebih maju. Bantuan dari lembaga atau badan zakat sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan oleh karena itu pendidikan harus diutamakan. Peran pendidikan itu sendiri menempati posisi penting dalam pembangunan negara. Kualitas pendidikan juga harus terus ditingkatkan. Karena Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya.

Adapun beberapa perihal Pemberian subsidi Biaya pendidikan diatur oleh undang-undang dan peraturan berikut:³

1. Undang-Undang Nomor 20 Bab V, Pasal 12 (1.c) Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa semua siswa di semua satuan pendidikan menerima beasiswa bagi mereka yang orang tuanya tidak

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 22-23

³ Zulihar, “*Pengaruh Beasiswa Bidik Misi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*” (Universitas Syah Kuala), 2016, 52

dapat membiayai. Pasal 12 (1.d) menyatakan bahwa semua peserta didik pada semua satuan pendidikan berhak menerima biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu.⁴

2. Keputusan Pasal 48 Pasal 5 Pasal 27 (1) 2008 tentang Dana Pendidikan Pemerintah Republik Indonesia mengatur agar pemerintah dan pemerintah daerah mendukung biaya pendidikan sesuai dengan kewenangannya. atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.⁵

Permasalahan kemiskinan yang mana menjadi salah satu faktor penghambat biaya dari segi pendidikan. Mengatasi permasalahan yang ada merupakan salah satu kewajiban dan tantangan negara dalam program pendidikan, namun pemerintah tidak mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia yang lebih luas. Oleh karena itu, Islam telah mengajarkan kita tentang kewajiban kita untuk membayar zakat. Salah satunya adalah persepsi Zakat untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Kesadaran berzakat dapat menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya kepedulian sosial ekonomi Islam.

Di kota Mojokerto mayoritas sekolah sudah memiliki fasilitas penunjang yang bagus dan nyaman, akan tetapi kebanyakan wali siswa terdapat permasalahan mengenai pembiayaan administrasi dikarenakan terhambat dari segi ekonomi, wali siswa rata-rata memiliki tingkat penghasilan yang rendah sehingga berdampak ke pembiayaan sekolah anaknya. Menurut data profil pendidikan yang ada Kota Mojokerto. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Profil pendidikan Kota Mojokerto

<i>N o.</i>	<i>Variabel</i>	<i>Jumlah</i>	<i>%</i>
1	<i>Tidak/Belum pernah sekolah</i>	166	0,25
2	<i>Tidak/Belum tamat SD</i>	5.292	7,87
3	<i>Tamat SD</i>	8.847	13,16

⁴ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 10

⁵ Ibid

4	Tamat SMP	9.013	13,41
5	Tamat SMA	15.021	22,34
6	Tamat SMK	14.786	21,99
7	Tamat Diploma 1/2	1.331	1,98
8	Tamat Diploma 3/Sarmud	1.318	1,96
9	Tamat Sarjana	11.461	17,05
10	Tak Terjawab	0	0,00
	Jumlah	67.235	100,00

Sumber: Sheet Tab GrafNP data diolah 2022

Pada tabel di atas, tingkat pendidikan penduduk yang terbagi dalam sembilan kategori dapat dijelaskan sebagai berikut: 5.292 atau 7,87%, 3) 8.847 atau 13,16% tamat SD, 4) 9.013 atau 13,41% tamat SLTP, 5) 15.021 atau 22,34% tamat SLTA, 6) 14.786 atau 21,99% tamat SLTA, 7) Diploma I dan II selesai 1.331 atau 1,98%, 8) Diploma III / Salmad selesai 1.318 atau 1,96%, 9) S2 11.461 atau 17,05% sedangkan yang tak terjawab 0 orang atau 0 persen. Dengan demikian, pendidikan terbesar penduduk adalah SMA dan terkecil adalah Tidak/belum pernah sekolah.⁶

Beberapa sekolah yang ada di Kota Mojokerto masih ada yang belum memberikan dana zakatnya ke kantor BAZNAS Kota Mojokerto. Menurut Peraturan Walikota Mojokerto Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan Zakat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMD/BUMN, Anggota DPRD, dan Warga Kota Mojokerto Tahun 2013 Walikota Mojokerto Nomor 14, Zakat, Petunjuk Teknis Pengumpulan dan/atau Pengumpulan Infak, Sedekah Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMD/BUMN, anggota DPRD, dan warga kota Mojokerto berhak menyalurkan dana filantropinya ke BAZNAS Kota Mojokerto. Latar belakang sekolah di Kota Mojokerto tidak menyalurkan dana filantropinya ke BAZNAS Kota Mojokerto adalah di karenakan ingin mengelola sendiri sehingga BAZNAS belum bisa merespon kembali ke sekolah tersebut. Semakin banyak sekolah yang menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS Kota Mojokerto maka akan semakin bagus pula sinergi yang akan dijalin antara sekolah dengan BAZNAS Kota Mojokerto. Dari segi kepedulian pun terhadap sekolah juga akan terjalin, saling gotong-royong guna mensyiarkan perkembangan filantropi di Kota Mojokerto.

⁶ <https://ppid.mojokertokota.go.id/userfiles/2021/01/0f012-profil-pendidikan-2019.pdf> diakses 17 Februari 2022.

Terlebih pengumpulan dana di bidang pendidikan akan bertambah sehingga cakupan penerima manfaat yang dapat dijangkau BAZNAS Kota Mojokerto akan semakin meluas. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁷

Dalam program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto terdapat permasalahan pada bagian komunikasi antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan pihak penerima manfaat, permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika memasuki semester baru, mustahik terlalu mendadak dalam mengajukan bantuan dan dalam situasi yang bersamaan dengan penerima manfaat lainnya, sehingga dari pihak BAZNAS Kota Mojokerto mengalami kesulitan akan hal penyaluran dana kepada mustahik, pemberitahuan yang secara tiba-tiba akan mengakibatkan perencanaan penyaluran dana yang kurang maksimal.⁸

Gambar diagram di bawah ini menunjukkan prosentase kegiatan dari segi bidang pendidikan program Kota Mojokerto cerdas yang terkait dengan penyaluran dan penggunaan Zakat, infaq, sedekah Tahun 2019 dan tahun 2020 pada asnaf Fakir Miskin adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Diagram Pendistribusian ZIS



Sumber: Data di olah 2022

Dari gambar prosentase diatas terlihat penurunan dari tahun 2019 ke 2020 sebanyak 16%, sedangkan Pendidikan memiliki urgensi penting dalam

⁷ <https://baznas.go.id/profil> di akses tanggal 10 Mei 2021 Pukul 13:34 WIB

⁸ Dwi Hariadi, *Wawancara Pra Penelitian*, BAZNAS Kota Mojokerto, 24 Januari 2022.

meningkatkan kesejahteraan Bagi masyarakat Kota Mojokerto di antaranya Beasiswa Rutin untuk siswa Tingkat SMA/SMK/MA bagi Keluarga yang tidak mampu, Bantuan biaya sekolah insidental, Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi bagi Keluarga yang tidak mampu, dengan adanya program dari BAZNAS maka akan membuat generasi yang berkemajuan untuk berfikir.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji salah satu Program yang terdapat di BAZNAS yaitu program Kota Mojokerto cerdas yang di peruntukkan bagi masyarakat kurang mampu dengan topik sebagai berikut **“Efektivitas Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (Zis) Melalui Program Kota Mojokerto Cerdas (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)”**. s

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat biaya dari segi pendidikan.
2. Masih adanya sekolah yang ada di Kota Mojokerto yang belum memberikan dana zakatnya ke kantor BAZNAS Kota Mojokerto, sehingga mempunyai keterbatasan dalam penyaluran dana bidang pendidikan.
3. Pengajuan dari mustahiq yang bersamaan sehingga keterbatasan cakupan realisasi.
4. Terjadi penurunan pendistribusian dana zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) bidang pendidikan dari tahun 2019 ke 2020 sebanyak 16%.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah penelitian ini untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah.

Maka peneliti hanya membatasi masalah yaitu:

1. Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas.
2. Efektivitas penditribusian Zakat program Kota Mojokerto Cerdas Terhadap pendidikan Mustahiq.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto?
2. Bagaimana Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq Sedekah(ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini mempunyai tujuan tersendiri sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) melalui Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan penjelasan dan pengetahuan Secara menyeluruh, khususnya di bidang pengelolaan Manajemen zakat dan wakaf, akan menjadi acuan atau sumber pengembangan akademik. Dan secara umum menambah diskusi akademik kepada masyarakat luas tentang penyaluran dana Zakat yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, penelitian ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja dan menilai program Kota Mojokerto Cerdas dari segi pendistribusian agar lebih baik, lebih luas guna kedepannya.
- b. Bagi Pemerintah Kota Mojokerto penelitian ini memiliki kemanfaatan dapat meningkatkan kepercayaan Muzakki atau ASN Seluruh Kota Mojokerto untuk memberikan zakat, Infaq Sedekah (ZIS) ke BAZNAS Kota Mojokerto yang nanti zakatnya di distribusikan kepada keluarga

kurang mampu dari segi pendidikan yang mana dengan pendidikan nanti bisa mencetak generasi emas di Kota Mojokerto.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini akan bermanfaat, terutama sebagai literatur dan pengembangan ilmiah lebih lanjut oleh para peneliti di jurusan Manajemen Zakat Wakaf.

F. Definisi Operasional

Untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan kalimat dan penjelasan maksud dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam memahami penyusunan skripsi ini. Penelitian ini mendefinisikan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan berhasil guna.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “efektivitas” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang bermakna: 1) ada efeknya (akibatnya, berpengaruh, kesannya, 2) manjur dan mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan)¹⁰ Adapun mekanisme untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat, maka diperlukan sebuah kriteria sasaran mustahiq yang berhak menerima bantuan dari program tersebut sebagai tolak ukur BAZNAS Kota Mojokerto.

2. Manajemen Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Manajemen distribusi dapat diartikan bahwa suatu cara yang dilakukan untuk dapat merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengawasi terhadap kegiatan distribusi (distribusi dana zakat) dari pihak satu (muzakki) terhadap pihak yang lain (mustahiq). Dana zakat adalah dana yang diperoleh dari pihak pertama (muzakki) melalui lembaga perantara

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) cet.1, Edisi III, h. 286

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet ke-9, h. 250

sebagai penghimpun, pengelola, dan pendistribusian zakat (BAZNAS Kota Mojokerto) dan disalurkan kepada pihak kedua (mustahiq).¹¹

3. Program Kota Mojokerto Cerdas

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Penawaran ini disediakan oleh organisasi atau individu. Produk yang ditawarkan harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.¹² Program Kota Mojokerto Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto merupakan program sasarannya mustahiq yang berkategori kurang mampu. Tujuannya adalah untuk memajukan daya saing berfikir masyarakat di bidang pendidikan.¹³

4. BAZNAS Kota Mojokerto

Badan Amil Zakat Nasional sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama, dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010, bahwa Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat muslim dalam bentuk laporan rutin dan tahunan (Annual Report). Pada tahun 2013 sampai dengan sekarang telah menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah 47 Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jalan Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

¹¹ Andar Bastiar, “*Manajemen Ditribusi Dana Zakat Dalam Program Kantin Sekolah Sehat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)*” (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2017), 16.

¹² Philip Kotler dan Nancy Lee, *Pemasaran di Sektor Publik*, (Jakarta: Indeks, 2007), 53

¹³ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung: Gre Publishing, 2019), 43

G. Kajian Pustaka

Beberapa Penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian
1.	M. Aditya Saputra, 2019. <i>“Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”</i> . ¹⁴	Penelitian Terdahulu yang membahas topik Efektifitas penyaluran zakat di lakukan di LAZ DPUDT Bandar Lampung. Penelitian sekarang membahas topik menggunakan Efektifitas manajemen pendistribusian di BAZNAS Kota Mojokerto.	Efektivitas penyaluran dana zakat untuk pendidikan.	Deskriptif Kualitatif.
2.	Makhfudl Bayu Bahrudin 2017. <i>“Efektivitas</i>	Pada penelitian terdahulu adalah membahas lebih global tentang	Efektivitas penyaluran zakat melalui program.	Deskriptif Kualitatif.

¹⁴ M. Aditya Saputra, *“Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”*, (Skripsi program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019).

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian
	<i>Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur</i> ". ¹⁵	efektivitas pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur yang menggunakan metode Rasio ACR. Penelitian Sekarang hanya berfokus satu program yaitu Kota Mojokerto cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.		
3.	Rahma Ridhani Aries Kelana, 2020. <i>"Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi</i>	Penelitian sebelumnya menjadi subyek penelitian. Artinya lebih fokus pada kemajuan penyaluran dana Zakat berupa beasiswa kepada	Penyaluran zakat dari segi bantuan Biaya Pendidikan.	Analisis Statistik Deskriptif.

¹⁵ Makhfudl Bayu Bahrudin, *"Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur"*, (Skripsi UIN Sumam Ampel Surabaya, 2017).

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian
	<i>Siswa Muslimoleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan</i> ". ¹⁶	mahasiswa muslim yang tergolong kurang mampu di BAZNAS Kalimantan selatan. Sementara itu, kajian yang sedang diteliti adalah mengkaji efektivitas penyaluran zakat melalui program BAZNAS Kota Mojokerto Cerdas.		
4.	Faisal Raka, 2018. <i>"Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Dompot Dhuafa Dalam</i>	Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas tentang efektivitas penghimpunan dan penyaluran	Dalam rangka untuk meningkatkan.	Kualitatif Deskriptif.

¹⁶ Rahma Ridhani Aries Kelana, *"Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslimoleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan"* (Skripsi-- Politeknik Negeri Banjarmasin pada tahun 2020).

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian
	<i>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kota Yogyakarta</i> ”. ¹⁷	dana zakat yang dilakukan oleh Organisasi Dompot Duafa melalui program Organisasi Dompot Duafa yang ada untuk kepentingan masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Sementara itu, penelitian saat ini merinci efektivitas manajemen pendistribusian melalui program BAZNAS Kota Mojokerto Cerdas.		
5.	Cholisah, Anisa Nur, 2021. “Efektivitas	Penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas	Efektivitas pendistribusian zakat melalui program.	Kualitatif Deskriptif.

¹⁷ Faisal Raka, “Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kota Yogyakarta”, (Skripsi Universitas Indonesia 2018).

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian
	program Sejuta Berdaya LAZ Al Azhar Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada KSM Lamor Kelud Sejahtera Pasca Erupsi.” ¹⁸	Program Sejuta Berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kelud setelah erupsi. Sementara itu, penelitian saat ini berfokus pada efektivitas pengelolaan penyaluran dana Zakat di BAZNAS Kota Mojokerto untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Kota Mojokerto Cerdas.		

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat garis besar perbedaannya antara usulan penelitian

¹⁸ Cholisah, Anisa Nur “Efektivitas program Sejuta Berdaya LAZ Al Azhar Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada KSM Lamor Kelud Sejahtera Pasca Erupsi”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2021).

yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus penelitian yang lebih detail yaitu Efektivitas manajemen pendistribusian zakat melalui program Kota Mojokerto Cerdas. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan sepenuh hati agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan medeskripsikan lebih dalam lagi betapa pentingnya program distribusi zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) yang berdampak positif dari segi bantuan finansial. Studi dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto. Juga belum ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini meliputi jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Mojokerto Jl. Gajah Mada Nomor 115-A Kota Mojokerto, Salah satu lokasi pilihan Baznas Kota Mojokerto Badan Amil zakat yang dikelola dana sosial shodaqoh dan zakat, infaq dan shodaqoh dari (Muzakki) kemudian disalurkan program yang berbeda salah satunya Program Kota Mojokerto Cerdas yang mana program itu sasarannya adalah untuk membantu pembayaran atau biaya pendidikan dari keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bersekolah.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan obyek yang diteliti dalam penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian survei lapangan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah: ¹⁹ Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif menghasilkan data deskriptif, bahasa tulisan, atau bahasa lisan orang dan perilaku, dan dapat diamati. Ini adalah prosedur penyelidikan. Pendekatan kualitatif ini secara komprehensif disesuaikan dengan latar belakang dan obyek penelitian, sehingga individu dan organisasi tidak boleh dipisahkan oleh variabel atau hipotesis, tetapi harus dianggap sebagai bagian dari keseluruhan.

3. Data dan Sumber data

Dari kajian tersebut, membutuhkan yang merupakan format dari laporan tahunan, dokumenter, program, media, dan data penerima program yang dikeluarkan oleh BAZNAS kota Mojokerto. Sumber, Data, Menggunakan dalam Studi, adalah Sumber Data Sumber Data Primer dan Sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer Perolehan Data Peneliti Langsung dari lapangan, adalah dengan metode wawancara informan dan hasil dokumen. BAZNAS Kota Mojokerto Data Primer yang diterima dari Laporan Tahunan, Media Hasil Hasil Wawancara Departemen Program Terkait yaitu pendistribusian program Kota Mojokerto Cerdas pada di BAZNAS Kota Mojokerto.

b) Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah data primer yang memperkuat data berupa laporan, buku, atau media lainnya. Dalam penelitian ini, bahan pustaka dan dokumen.²⁰

¹⁹ Prabowo, Metode Penelitian, (Surabaya: Unesa University Press, 2011), 54.

²⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

c) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang berkaitan dengan metode atau metode pengumpulan dapat dilakukan dengan wawancara (interview), observasi (observasi) dan bahan dokumentasi, atau kombinasi dari ketiga jenis tersebut.

1) Observasi

Salah satu kumpulan data primer, sangat bermanfaat, sistematis dan selektif mengamati fenomena yang terjadi. Dalam metode observasi ini, peneliti memilih observasi partisipasi, yaitu di mana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan observasi lapangan. Hal ini dapat memudahkan peneliti untuk lebih memahami manajemen pendistribusian zakat melalui Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan. Adapun daftar narasumber yang akan di wawancarai untuk pengambilan data adalah sebagai berikut:

1. Ketua BAZNAS Kota Mojokerto, H. Dwi Hariyadi S.E
2. Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan program kota mojokerto cerdas, Drs.Akhnan.
3. Pelaksana Divisi Pendistribusian dan pendayagunaan program kota mojokerto cerdas BAZNAS Kota Mojokerto, Nur Khanan dan Abdul Majid.
4. Penerima manfaat masing masing bidang program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto.

Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, yang mana pada tahun 2021 terdapat 131 jumlah penerima manfaat Program Kota Mojokerto Cerdas. Dengan

catatan informan-informan tersebut merasakan dan menilai kondisi di lapangan sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data, di antaranya secara tidak langsung, hingga dokumen direferensikan yang berhubungan pendistribusian zakat Untuk pendidikan mustahiq pada program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.

d) Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data sangat penting data yang dikumpulkan diurutkan agar sesuai dengan persyaratan penulisan. Oleh karena itu, teknik pengolahan data yang pertama disebut editing. Artinya, data yang ada disetel, dipulihkan, dan diklarifikasi. Teknik kedua adalah proses pembersihan. Ini untuk mengatur dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan efektivitas manajemen pendistribusian Program Kota Mojokerto Cerdas.²¹

e) Teknik Analisis Data

Analisis data terdiri dari menggambarkan atau menguraikan seluruh menjadi bagian atau komponen yang lebih kecil. Menurut Masri dan Sofian, analisis dari data menyederhanakan data menjadi format untuk memproses dan memudahkan untuk menafsirkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Artinya, sifat sistematis, faktual, penggunaan faktual atau penjelasan faktual, hubungan antara fenomena yang diselidiki. Diskusi di sini dimaksudkan untuk mengartikulasikan efektivitas manajemen distribusi zakat melalui program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto untuk pendidikan mustahiq.

²¹ Prabowo, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Unesa University Press, 2011), 56.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, penulis telah membaginya menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub bagian berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori Bab ini menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan judul skripsi. Diantaranya meliputi teori efektivitas, tolak ukur efektivitas Manajemen distribusi zakat, Teori zakat, Infaq dan sedekah (ZIS).

Bab III Hasil Penelitian Gambaran Umum BAZNAS Kota Mojokerto Bab ini akan memaparkan berupa sejarah singkat BAZNAS Kota Mojokerto, visi dan misi BAZNAS Kota Mojokerto, landasan hukum BAZNAS Kota Mojokerto, struktur organisasi BAZNAS Kota Mojokerto, program-program yang ada di BAZNAS Kota Mojokerto, serta hasil wawancara peneliti dengan divisi pendistribusian dan pendayagunaan dan penerima program kota Mojokerto cerdas, serta Gambaran khusus akan menjelaskan efektivitas manajemen pendistribusian zakat melalui program Kota Mojokerto cerdas.

Bab IV Analisis Dalam bab ini akan menganalisis secara detail mengenai manajemen pendistribusian zakat melalui program Kota Mojokerto Cerdas dan Efektivitas Pendistribusian Zakat Program Kota Mojokerto Cerdas untuk pendidikan mustahiq.

Bab V Penutup Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Juga berisi beberapa saran dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Secara bahasa, efektivitas berasal dari kata “efektif”. Dengan kata lain, dampak berarti bahwa kondisi dampak dapat berhasil dan efektif sebagai hasilnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek berasal dari kata effect. Artinya efektif (efek, pengaruh, kesan), efektif atau efektif, membuahkan hasil, efektif (usaha, usaha), dan fungsi.²²

Efektivitas kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai derajat pencapaian tujuan, yang menunjukkan derajat pencapaian tujuan. Efektivitas umumnya dianggap sebagai tingkat pencapaian operasi dan tujuan operasional. Oleh karena itu, efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan atau sasaran organisasi tertentu. Efektivitas adalah seberapa baik seseorang melakukan apa yang dia harapkan. Hal ini dapat dikatakan efektif terlepas dari waktu atau tenaga jika pekerjaan dapat dilakukan sesuai rencana.²³

Menurut para ahli, termasuk efektivitas, pengertian efektifitas adalah sejumlah sumber daya, peralatan, dan prasarana tertentu yang secara sadar ditentukan terlebih dahulu untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa bagi kegiatan yang akan dilakukan. Efektivitas mengacu pada keberhasilan dalam hal apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau tidak. Semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan, semakin tinggi efeknya.²⁴

Menurut Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara kinerja yang berpusat pada tanggung jawab dan tujuan yang ingin dicapai. Semakin

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2007), 284

²³ Ulfi Dwi Nur Utami, Skripsi, *Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung (Studi Pada Jalan Leuwi Panjang)*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2019), 24

²⁴ Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), 74

tinggi kontribusi output yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tujuan tersebut, semakin efektif unit tersebut.²⁵

Menurut Sondang P. Siagian, konsep efektivitas adalah menggunakan beberapa sumber daya, peralatan, dan infrastruktur yang telah ditentukan sebelumnya secara sadar untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa untuk dilakukan.

Menurut Martini dan Rubis, konsep efektivitas merupakan elemen penting dari suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila suatu tujuan atau sasaran tertentu tercapai.

Dari beberapa definisi efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli atau ilmuwan di atas, efektivitas merupakan indikator utama keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan suatu tujuan atau program untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Tolak Ukur Efektivitas Program

Penilaian efektivitas program harus dilakukan untuk mencari informasi tentang manfaat dan dampak program terhadap masyarakat. Dan itu juga menentukan dalam jangka panjang apakah program tersebut dapat dilanjutkan. Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah hal yang mudah. Efektivitas dapat diperiksa dari sudut yang berbeda dan tergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Dari perspektif produktivitas, manajer produksi menyampaikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (volume produksi) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang dicapai. Namun apabila upaya dan hasil kerja serta tindakan yang dilakukan tidak sesuai

²⁵ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29

dan tujuan serta sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka dapat dikatakan tidak efektif.²⁶

Dalam mencapai tujuan secara efektif atau tidaknya, maka ada beberapa ukuran atau kriteria yang telah dikemukakan oleh Duncan yang dikutip dari Richard M. Steers menyebutkan bahwa ada beberapa ukuran efektivitas, yakni sebagai berikut:²⁷

- a. Pencapaian tujuan, yaitu suatu proses dalam mengupayakan sebuah tujuan, maka dari itu agar pencapaian tujuan tersebut terjamin diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian maupun dalam arti periodisasinya.
- b. Integrasi, yakni merupakan suatu tingkat kemampuan organisasi dalam mengadakan pengembangan konsensus, sosialisasi serta komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya.
- c. Adaptasi, yakni merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam organisasi serta di lingkungan sekitarnya.

Sedangkan menurut Ni Wayan Budiani terdapat variabel-variabel untuk mengukur efektivitas yakni sebagai berikut:²⁸

- a. Ketepatan Sasaran, yaitu untuk mengukur sejauh mana peserta Program tepat yang telah ditentukan sebelumnya dengan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan serta kriterianya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Sosialisasi program, Kemampuan melakukan sosialisasi program dan memperoleh informasi kinerja program untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat luas khususnya kepada peserta program. Sosialisasi yang ditawarkan adalah

²⁶ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Mandetaan*, (Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01, 2012), 5

²⁷ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1985), 53

²⁸ Ni Wayan Budiani, *"Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota"*, 53

tentang mengenalkan pranata/lembaga sosial kepada masyarakat luas beserta program-program yang ada.

- c. Tujuan Program, yakni sudah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sebelumnya sudah ditetapkan. Apabila jika tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai, maka bisa dikatakan efektif. Sebaliknya jika tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya belum tercapai, maka bisa dikatakan tidak efektif.
- d. Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mengetahui kemajuan dan kepedulian peserta program. Pemantauan ini memantau apakah lembaga/Badan sosial berjalan sesuai harapan, dan jika berjalan sesuai harapan, efektif, dan jika tidak berfungsi seperti yang diharapkan, maka tidak efektif.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ni wayan Budiani tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi keempat kriteria tersebut, yaitu: (ketetapan sasaran program) sejauhmana penerima program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, (sosialisasi program) kemampuan penyelenggara program di dalam melakukan sosialisasi program maka informasi mengenai pelaksanaan program bisa tersampaikan untuk masyarakat pada umumnya serta sasaran penerima program pada khususnya, (tujuan program) sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya, (pemantauan program) kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada penerima program. Nilai efektivitas diperoleh dari presentase pemenuhan kriteria yang ada dan disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Fektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Kemudian untuk menganalisis efektivitas program bantuan fakirmiskin sepanjang hayat menurut Ni Wayan Budiani dipergunakan metode statistic sederhana yakni:

$$\text{Efektivitas program} = \frac{R}{T} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

B. Teori Manajemen

1. Pengrtian Manajemen

Manajemen tidak memiliki pengertian secara universal atau diterima oleh semua orang namun berbagai study tentang manusia mungkin cocok sebagai definisi manajemen, menurut T. Hani Handoko manajemen merupakan alat bagi manajer untuk menggunakan semua sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi seperti halnya orang dalam pencapaian tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

Pengertian di atas menjelaskan bahwa titik tumpu dari manajemen adalah kepemimpinan, dalam hal ini adalah seorang manajer, keterampilan seorang manajer dalam memimpin dan menggerakkan semua sumber daya akan mampu mempermudah pencapaian tujuan.

Manajemen menurut George R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* yaitu sebagai berikut:

“Management is a distinct process of planning, organizing actuating and controlling, perform to determine and accomplish stated objective by the us of human beings and other resources”

²⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, 1999, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta), 8-9

Manajemen adalah proses kerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan secara efektif dan efisien terhadap sumber daya yang terbatas.³⁰ Manajemen adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.

Berdasarkan pengertian di atas manajemen merupakan suatu proses yang berurutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan dan prosesnya harus dilakukan secara berurutan sehingga dapat dijalankan oleh manajer sebagai pelaku manajemen dengan mengkoordinasi dan mendayagunakan kelompok atau orang-orang secara efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen

Perlu diingat bahwa manajemen merupakan sebuah proses ataupun terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang satu sama lain saling berhubungan, sehingga dalam melakukan kegiatan manajemen memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Fungsi pertama manajemen adalah planning, planning merupakan kegiatan penentuan tujuan-tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang dan hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengelompokan dan penentuan berbagai kegiatan dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan itu.

3. *Staffing* (Pembagian Tugas)

Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengaraan, penyaringan, latihan, dan pengembangan kerja.

4. *Motivating* (Penguatan)

³⁰ Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta:Prenadamedia Grup), 2006, 6

Mengarahkan dan memberikan dorongan semangat dan menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.

5. *Controlling*

Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan- penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan dimana perlu.³¹

Dari kelima poin yang telah dijelaskan tadi manajemen memberikan fungsi kongkrit proses atau tahapan dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kerja. Pemanfaatan manajemen dalam sebuah organisasi menuntut keruntutan dalam pengaplikasiannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih rangkaian proses kerja dan tujuan dapat dicapai dengan cara yang mudah.

C. Teori Pola Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang berarti penyaluran atau pembagian. Pendistribusian yakni pembagian atau penyaluran barang ataupun sebagainya untuk orang banyak maupun hanya beberapa.³² Jadi pendistribusian zakat itu sendiri yakni penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima bantuan baik secara konsumtif maupun produktif.

Dalam pendistribusian tidak saja terjadi di dalam dunia bisnis, namun juga untuk aktivitas beribadah dan sosial yakni berupa zakat, infak dan sedekah dengan prinsip sukarela dan keikhlasan karena Allah SWT. Distribusi di dalam ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:³³

³¹ George R. Terry, Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Terj:G.A Ticoalu (Jakarta:Bumi Aksara), 9-10

³² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta:Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100

³³ Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, “Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang”, *Islamic Economic Journal Vol. 4. Nomor.2*, (Desember 2018), 140

- a. Tauhid, dalam kegiatan distribusi sendiri berlandaskan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah SWT yang merupakan anugerah dan amanah yang wajib disyukuri.
- b. Khilafah, dalam suatu kegiatan distribusi apalagi untuk distribusi kepemilikan yaitu dalam rangka memenuhi suatu kewajiban sebagai pemegang amanah dari Allah SWT. Sehingga dalam suatu kegiatan distribusi kepemilikan maupun kekayaan harus tetap amanah.
- c. Rububiyah, sebagai pelaku ekonomi setiap seorang muslim harus mempertimbangkan faktor pemeliharaan atas kepemilikan serta faktor keberlangsungan, tidak boleh berlebihan maupun bersifat terlalu kikir.
- d. Tazkiyah, prinsip yang ini harus mutlak dilakukan supaya bersih dari unsur riba, penipuan, penimbunan dan korupsi dan juga tidak kalah penting yakni implementasi zakat, infaq dan sedekah.
- e. Ukhuwwah, dalam aktivitas distribusi juga memiliki prinsip tolong menolong dalam masalah kebaikan dan ketaqwaan. Sehingga dalam bentuk kerjasama yang terjalin akan diadakan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan syariah.
- f. Mas'uliyah, segala kegiatan manusia akan diminta pertanggung jawaban baik di dunia maupun akherat kelak oleh Allah SWT. Maka dari itu distribusi diarahkan kepada orang yang berhak menerima dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Selain prinsip di atas, dalam suatu tindakan diperlukan sebuah tujuan untuk memperoleh baik produksi maupun konsumsi, begitupun dengan distribusi mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:³⁴

³⁴ *Ibid*, 141

- a. Menjamin terpenuhnya kebutuhan pokok masyarakat.
- b. Untuk mensucikan harta dan jiwa dari segi bentuk kotoran batin dan lahir, kotoran yang berupa sifat tamak, boros, kikir, sombong dan sebagainya.
- c. Membangun generasi yang unggul supaya memiliki generasi muda untuk meneruskan sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
- d. Mengurangi ketidaksamaan antara kekayaan serta pendapatan dalam masyarakat. Sehingga tidak akan terjadi perbedaan ekonomi maupun kesenjangan pendapatan yang mencolok antara yang kaya dan orang miskin.³⁵
- e. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam bisa dilakukan melalui ekonomi, supaya dapat dijadikan semarak karena ditopang dengan dana yang memadai.
- f. Terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat, sehingga terkikisnya sebab kebencian dan menghadirkan ikatan kasih sayang.

2. Kaidah Pendistribusian Zakat

Dalam langka pendistribusian zakat dilakukan dengan cara melakukan distribusi local atau lebih mengutamakan mustahiq di dalam lingkungan terdekat lembaga zakat dibandingkan menyalurkannya untuk wilayah lain. Dalam hal ini, terdapat beberapa kaidah pendistribusian zakat dari para ulama fiqih:³⁶

- a. Tidak diwajibkan mempersamakan dalam pemberian bagian dana zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya masing-masing. Karena terkadang pada di suatu tempat terdapat seribu orang Fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang

³⁵ Sri Nawatmi, "Pandangan Islam Terhadap Bunga", *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.2 .No 1, (Mei 2010), 38-46

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj. Salman et al, *Fiqhuz Zakat*), (Jakarta:PT Pustaka Litera Anatar Nusa, 1991), 670-672

(gharim) atau Ibnu Sabil hanya sepuluh orang. Maka lebih baik didahulukan untuk sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

- b. Diperbolehkan memberikan semua zakat untuk sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang harus sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat untuk salah satu golongan saja, maka diperbolehkan melebihkan bagian dana zakat antara satu dengan yang lainnya tetapi harus sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal yang sangat penting yaitu ketika apabila ada kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan oleh hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan para mustahiq atau orang lain.
- c. Seharusnya golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama dalam mendistribusikan zakat, karena memberikan kecukupan kepada mereka itu suatu hal yang merupakan tujuan utama dari zakat.
- d. Apabila dana zakat ini sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka diperbolehkan untuk memberikan bantuan tersebut pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit pada golongan yang banyak ataupun orang banyak dari satu golongan mustahiq itu sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- e. Hendaknya jika mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i untuk menentukan batasan yang paling tinggi dalam memberikan zakat untuk petugas yang mengumpulkan zakat dan mengelolanya (amil), adalah $\frac{1}{8}$ dari dana zakat yang terkumpul dan tidak lebih dari itu.

3. Pola Pendistribusian Zakat

Pada awalnya dana zakat itu sendiri lebih didominasi pada pola pendistribusian yang secara konsumtif dan memiliki tujuan meringankan beban para mustahiq yang bersifat jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Tetapi untuk saat ini pendistribusian zakat dikembangkan dengan pola pendistribusian yang secara produktif.³⁷ Secara umum pola pendistribusian bisa dikategorikan dalam empat bentuk, berikut ada beberapa penjelasan mengenai pola pendistribusian zakat yaitu:³⁸

a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, berupa seperti zakat mal atau zakat fitrah kepada mustahiq yang membutuhkan. Program konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

b. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif ialah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahiq berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang-barang yang berupa kebutuhan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk beribadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, serta gerobak untuk jualan bagi pedagang.

³⁷ Fauzi Muharom, "Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.10, nomor. 1(Juni 2010), 36

³⁸ Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif, Prespektif Maqasid Al-Syar'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang:UIN MALIKI PRESS, 2015), 3

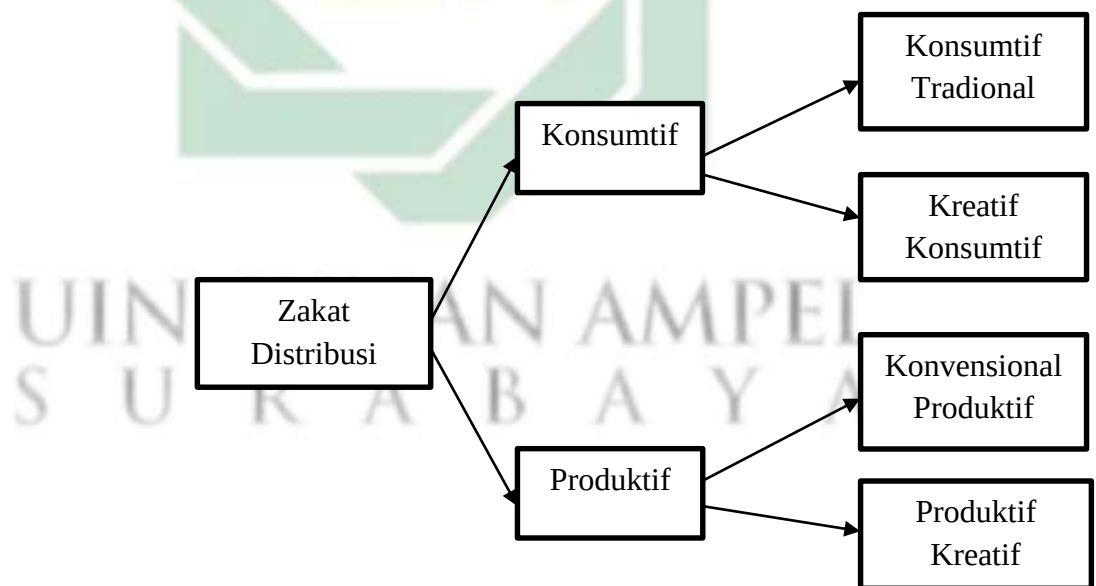
c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para mustahiq itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing dan sapi perah, alat pertukangan serta mesin jahit.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Gambar 2.1
Pola Pendistribusian Zakat



D. Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.³⁹ Maka suci, berkah, tumbuh dan berkembang pada zakat merupakan esensi terpenting dalam distribusi kekayaan antara muzakki selaku penerima zakat.

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴⁰ Jumlah harta tersebut, dikeluarkan untuk menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁴¹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta bersih atau baik. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat pertama kali diwahyukan di Madinah pada tahun kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah.⁴² Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi prang beriman (muzakki) yang mempunyai harta yang

³⁹ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret&Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), 13

⁴¹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, (Jakarta : Pustaka Litera Anatar Nusa, 1993), 19

⁴² Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, 10

telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (haul) untuk diberikan pada orang yang berhak (mustahik).⁴³

Sahhatih mengungkapkan definisi zakat menurut pendapat empat Madzhab yaitu:⁴⁴

- 1) Definisi zakat menurut Madzhab Hanafi, zakat mal adalah segala suatu pemberian karena Allah Swt, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam, selain bekas budak dan Bani Hasyim. Sehingga mempunyai ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.
- 2) Definisi zakat menurut Madzhab Maliki, zakat mal yaitu mengeluarkan harta dari bagian tertentu yang telah mencapai nishab dan diberikan untuk orang yang berhak menerimanya, yakni apabila barang tersebut merupakan milik penuh dari pemberi dan sudah mencapai haul, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.
- 3) Definisi zakat menurut Madzhab Syafi'i, zakat mal adalah Harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula dan menurut mereka zakat mal tersebut ada dua macam yakni yang pertama berkaitan dengan nilai yaitu zakat dagangan dan yang kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis tersebut memiliki tiga macam, yaitu barang berharga, binatang dan tanaman.
- 4) Definisi zakat menurut Madzhab Hambali, yaitu suatu hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta yang dimiliki. Pada prinsipnya memungut zakat dan membagikannya merupakan tugas pemerintah dalam suatu Negara dengan kata lain, menurut

⁴³ Didin Hafidudin, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), 119

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf, Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 76

bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur pemerintah.

Zakat juga sangat dianjurkan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (terjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S At-Taubah (9) : 103).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dijalankan oleh umat muslim karena zakat merupakan rukum islam yang keempat. Kewajiban zakat dalam hukum positif ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat setelah sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang- Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, membawa angin segar kepada umat Islam dalam upaya mewujudkan zakat yang disahkan sudah disahkan melalui bentuk penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya yakni terkait dengan Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi Amil Zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik secara pengumpulan maupun pendistribusiannya agar dapat diterapkan sesuai dengan porsinya.

1. Perintah Zakat Surah Al-baqarah 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : " Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk".

2. Surah Al-baqarah 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu kamu akan mendapatkan (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

3. Hadist Tentang Zakat

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan

Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari dan Muslim].

4. Hadits Tentang Zakat Mal

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ،
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.” [HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, no. 19].

5. Hadits Tentang Zakat Fitrah

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
الْغَوْرِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakat-nya

diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” [HR. Abu Daud dan Ibnu Majah].

c. Macam-Macam Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi orang muslim yang memiliki kemampuan harta. Adapun pelaksanaan zakat dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:⁴⁵

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu suatu kewajiban yang memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa manusia. Zakat fitrah ditunaikannya setiap satu tahun sekali tepat pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah dilakukan dengan cara mengeluarkan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum dan lain sebagainya dengan takaran 2,5 kg.

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal yaitu suatu kewajiban orang muslim yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal tersebut apabila harta yang dimiliki telah mencapai haul (satu tahun) serta telah mencapai nisab (ukuran tertentu). Menurut istilah bahasa mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia untuk dimiliki, diambil kemanfaatannya dan menyimpannya. Adapun menurut istilah Syari'at mal adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sedangkan sesuatu itu dapat dikatakan mal bilamana memenuhi dua syarat yaitu:

- a) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan.
- b) Dapat diambil manfaat sesuai dengan kebiasaan.

⁴⁵ Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka, 2005), 16

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1) Hewan Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung), sedangkan pada binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangannya, tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak dan sebagainya.

2) Emas dan Perak

Segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya, masuk kedalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besar zakatnya disertakan dengan emas dan perak.

3) Perniagaan (Tijarah)

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: PT, CV, Koperasi dan sebagainya.

4) Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti

⁴⁶ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 18-20

biji-bijian, sayur-mayur, buah- buahan, tanaman hias, rumput- rumputan, dedaunan, dan lain- lain.

5) Hasil Tambang

Hasil tambang adalah benda- benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Adapun kekayaan yang berasal dari lautan seperti mutiara, marjan, dan sebagainya.

6) Rikaz (Barang Temuan)

Harta rikaz adalah harta yang terpedam pada zaman dahulu atau lebih dikenal dengan nama harta karun. Termasuk pula harta rikaz yaitu harta yang tidak ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya.

7) Profesi/Penhasilan

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah : gaji, upah insentif, atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.⁴⁷

Sedangkan dasar hukum kewajiban zakat ini berdasarkan isi kandungan Al- Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin

⁴⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana, 2006), Cet. 1, 73.

yang tidak mendapat bagian” (Q.S Adz-Dzariyat (51): 19).

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa didalam harta yang kita miliki terdapat hak orang-orang miskin. Untuk itu kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atau mendistribusikannya. Distribusi zakat sesuai ayat tersebut diperuntukan untuk orang-orang yang tergolong miskin. Baik yang meminta ke kita maupun yang tidak meminta.

Di samping itu juga, berdasarkan pada tujuan disyari’atkannya zakat, seperti untuk membersihkan harta serta menolong para mustahik. Jadi, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.⁴⁸ Adapun kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu 2,5 % dari keseluruhan penghasilan kotor.⁴⁹

d. Syarat-Syarat dan Rukun Zakat

Adapun rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikannya terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir dan menyerahkannya kepada pengumpul zakat (Amil). Sedangkan untuk Syarat-syarat zakat itu sendiri mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah.

- 1) Syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut:⁵⁰

⁴⁸ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001) Cet Ke 3, 103-104.

⁴⁹ Jurnailani dkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), Cet Ke-1, 128

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakart:Gema Insani, 2011), 172

- a) Merdeka, maka tidak wajib zakat, berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya. Meskipun dia mempunyai kepemilikan hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna.
- b) Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah mensucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua keadaan yang pertama yaitu sepersepuluh. Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salah satu negara Muslim selain Negara mereka sendiri, dan jika itu berulang dalam satu tahun. Baik harta yang ada di tangannya itu mencapai satu nishab atau tidak. Sedangkan yang keduanya itu Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad berpendapat zakat atas kaum Nasrani Bani Taghlib khususnya dilipatgandakan. Sebab, itu adalah pengganti jizyah, dan demi mengamalkan perbuatan Umar r.a.
- c) Baligh-akal, ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila. Sebab mereka tidak di Khitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh-akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya yang mengeluarkan zakat hartanya.
- d) Kondisi Harta tersebut disyaratkan berkembang, karena makna zakat sendiri yakni berkembang. Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas,

barang dagangan, barang temuan, barang tambang tanaman, buah- buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama maupun binatang ternak yang diberi makan di kandang menurut Malikiyah.

- e) Kondisi Harta Mencapai Nishab, maksudnya yakni zakat yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Nishab emas adalah 20 mitsqal dan dinar. Nishab perak 200 dirham. Nishab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah lima wasaq (653kg). Nishab pertama kambing yakni 40 ekor kambing, unta 5 ekor dan sapi 30 ekor.
- f) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta, menurut sebagian ulama bahwasanya harta tersebut dalam kekuasaan ditangan pemiliknya, sebab tidak ada tersangkut dengan hak orang lain dan dapat dinikmatinya. Ataupun bisa dikatakan upaya kemampuan si pemilik harta mengeluarkan miliknya tanpa ada campur tangan orang lain.⁵¹
- g) Telah berlalu satu tahun atau genap, para fuqaha dalam hitungan zakat yaitu bulan Qamariyah bukan Syamsiyah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lainnya seperti puasa dan haji. Genapnya satu tahun merupakan syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk mengenai dua barang tersebut, maka zakat wajib itu ketika telah nampak buahnya dan aman dari kerusakan jika sudah mencapai batas yang bisa dimanfaatkan walaupun belum panen.

⁵¹ Al Arif Billah “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan”, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 22

- h) Tidak ada hutang, Menurut Hanafiyah disyaratkan pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan), menurut Hanabilah pada semua harta, menurut Malikiyah pada zakat barang (emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang dan barang tambang. Sedangkan menurut Syafi'iyah ini bukan merupakan syarat wajib zakat.

2) Syarat-Syarat sah

Membayar zakat memiliki beberapa syarat-syarat sah yaitu:⁵²

- a) Niat, para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan satu syarat sah membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sedekah yang lainnya. Karena pembayaran zakat yaitu termasuk amal kebaiakan zakat sendiri sebagai bentuk ibadah seperti sholat, sehingga membutuhkan niat untuk membedakan fardhu dan sunnah.
- b) Memberikan kepemilikan, disyaratkan pemberian hak untuk keabsahan pelaksanaan zakat, yakni dengan cara memberikan zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

e. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat, berdasarkan dengan petunjuk Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu*, 182-184

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat tersebut memiliki beberapa golongan antara lain yaitu:⁵³

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan maupun yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Miskin, yakni Orang yang mempunyai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi tidak bisa memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari kedua penjelasan diatas fakir miskin memiliki beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a) Orang yang tidak mampu bekerja.
- b) Orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan tepat sesuai dengan muru;ah-nya.
- c) Orang yang sudah cukup usia menikah dan mempunyai keinginan untuk nikah, tetapi tidak mempunyai biaya menikah.
- d) Para pegawai dan karyawan yang ada di instansi swasta maupun pemerintah yang memiliki pendapatan kurang cukup dalam memenuhi kebutuhannya.
- e) Kategori atau pelajar yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya.
- f) Suami yang mempunyai pendapatan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka bagian istri boleh disalurkan untuk suaminya.
- g) Ahlul bait yang tidak mendapatkan haknya dari baitul maal Kriteria fakir miskin yang dijelaskan di atas, tidak

⁵³ M Ali Hasan, *Zakat dan Infaq, Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006), 93

⁵⁴ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 153

berlaku untuk orang yang mempunyai kriteria sebagai berikut, yakni:⁵⁵

- 1) Orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa dimanfaatkan atau didapatkan.
- 2) Orang yang mempunyai rumah yang layak.
- 3) Orang yang mempunyai rumahnya bisa menghasilkan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
- 4) Orang yang mempunyai harta serta sudah sesuai dengan nishab, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya
- 5) Orang yang memiliki referensi atau literatur atas pendidikannya.
- 6) Orang yang mempunyai perhiasan, tetapi tidak melebihi kebutuhannya
- 7) Orang yang mempunyai peralatanpekerjaannya, tetapi pendapatannya tidak mencukupi
- 8) Orang yang mempunyai piutang, tetapi tidak bisa ditagih karena debiturnya pailit.

3. Amil

Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandate dari pimpinan pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

4. Muallaf

Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.

⁵⁵ *Ibid*, 154

Golongan Muallaf antara lain:

- 1) Orang yang baru masuk Islam,
- 2) Orang yang rentan permurtadan, dan/atau
- 3) Orang non-muslim yang tertarik untuk mempelajari agama Islam.

5. Riqab

Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bemuamalah.

Golongan Riqab anatara lain:

- 1) Orang yang menjadi korban perdagangan manusia,
- 2) Orang yang ditahan oleh musuh Islam, dan
- 3) Orang yang terjajah dan/ atau teraniaya.

6. Gharimin

Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam.

Golongan Ghorirmin antara lain:

- 1) Orang yang berhutang untuk kemalahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya,
- 2) Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih, dan/atau
- 3) Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah.

Orang yang dimaksud untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam angka 1), hanya untuk pembangunan atau renovasi dengan tipe sejahtera tapak.

Orang yang dimaksud untuk pembangunan sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam angka 3), hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak.

Tidak termasuk dalam golongan Ghorimin:

- 1) Orang yang berutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier, atau
- 2) Orang mampu yang berutang untuk keperluan bisnis.

7. Sabilillah

Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudharatan.

Golongan Sabilillah antara lain:

- 1) Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah SWT,
- 2) Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT,
- 3) Orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat atau,
- 4) Orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik.

Golongan Ibnu Sabil antara lain:

- 1) Orang yang terlantar di perjalanan dan,
- 2) Orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.⁵⁶

f. Tujuan dan Manfaat Zakat

Dalam Kitab Fiqih Zakat, bahwa tujuan dan dampak zakat bagi penerima (mustahik) antara lain:⁵⁷

- 1) Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Allah.
- 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikan dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Hafidudin menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang sesuai dengan pekerjaannya.⁵⁸ Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada

⁵⁶ Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pesndistribusian dan Pendayaagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS*. BAB II Asnaf

⁵⁷ Yusuf Qaradhwai, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terj*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), dalam Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Produktif Pada Badan Zakat Nasional*, (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), 94

⁵⁸ Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), dalam Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta, The Journal Of Tauhidinomics Vol. 1 no. 1, 2015), 95

usaha tertentu sehingga mustahiktersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect) dan menyentuh semua aspek Kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Sebagaimana Jamal mengemukakan, bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagaimana dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal.⁵⁹ Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

2. Infak

Infak berasal dari kata anafaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Anfal: 36,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka

⁵⁹ Mustafa Jamal, *pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta: KOPRUS, 2004), dalam Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta, The Journal of Tauhidinomiccs Vol. 1 No. 1, 2015), 95

akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.

Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak di keluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasila tinggi atau rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. jika zakat harus di berikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh di berikan kepada siapa pin juga, misaalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.⁶⁰

3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, memebaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.⁶¹

Sering kali kata-kata sedekah di pergunakan di dalam Al-Quran, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, misalnya firman Allah dalam surat At-Taubah: 60 dan 103. Yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat di anjurkan sekali untuk berinfaq dan bersedekah. Berinfak adalah ciri utama orang yang bertakwa, telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran: 134,

⁶⁰ Dididn Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 14

⁶¹ *Ibid*, 15

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(Yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.

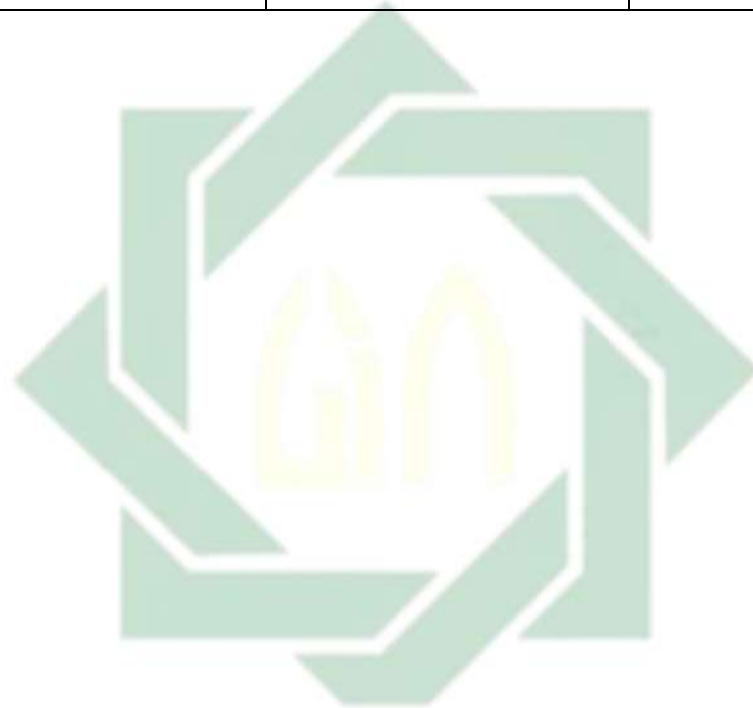
4. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Tabel 2.2
Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)⁶²

Zakat	Infak	Sedekah
Wajib	Sunnah (sukarela)	Sunnah (sukarela)
Kadar Pengeluarannya serta waktunya ditentukan	Kadar pengeluaran dan waktu tidak ditentukan	Kadar pengeluaran dan waktu tidak ditentukan
Didistribusikan untuk 8 golongan, yaitu: - Fakir - Miskin - Amil - Muallaf - Riqab - Gharimin - Fii Sabilillah - Ibnu Sabil	Bisa didistribusikan ke siapa saja.	Bisa didistribusikan ke siapa saja.

⁶² Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017), 34

Bersifat materi	Bersifat materi	Bersifat materi dan non materi
Dananya bersifat terikat	Tidak terikat	Tidak terikat
Jenis harta yang dapat dizakatkan ada beberapa jenis.	Tidak ada pembagian jenis harta.	Tidak ada pembagian jenis harta.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Mojokerto

1. Sejarah BAZNAS Kota Mojokerto

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yang rata-rata hanya mencapai Rp.75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infaq dan shodaqoh dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq dan Shodaqoh bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 – 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus BAZ Periode Tahun 2007 – 2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi,

edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infaq dan shodaqoh atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infaq dan shodaqoh.

2. Lokasi BAZNAS Kota Mojokerto

Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Mojokerto berada di Jl. Benteng Pancasila Nomor 23-A Kota Mojokerto. No Telp. kantor (0321) 399424/ HP 0852 5859 5612. e_mail :baznaskota.mojokerto@baznas.go.id

Gambar 3.1
Lokasi BAZNAS Kota Mojokerto



3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Mojokerto

a. Visi

“Dengan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Barokah dan Peduli Sesama”

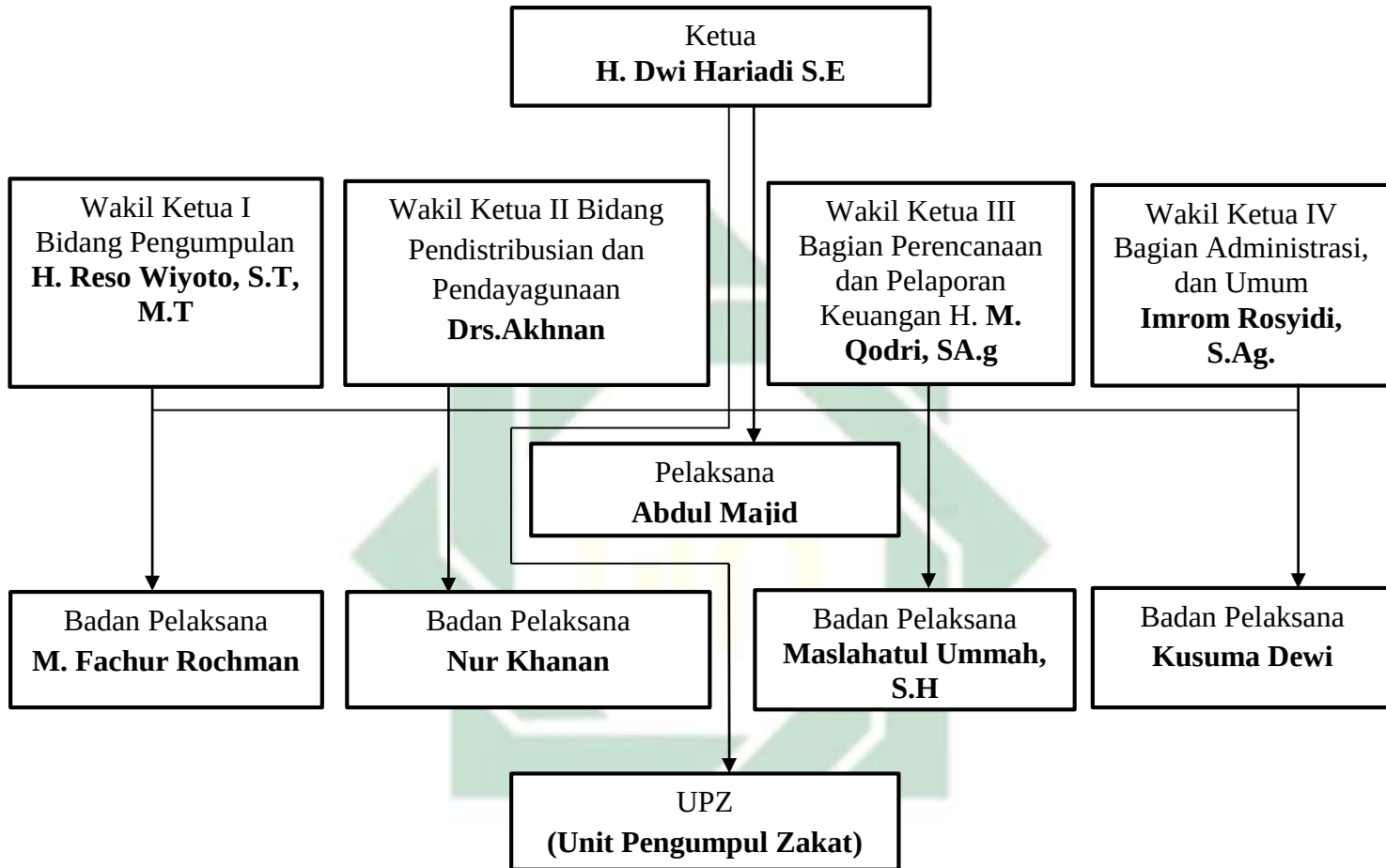
b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh melalui BAZNAS Kota Mojokerto.
- 2) Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Keluarga Miskin.
- 3) Meningkatkan Jasa Layanan Zakat, Infaq & Shodaqoh Yang Profesional.

4. Struktur BAZNAS Kota Mojokerto

Gambar 3.2

Struktur BAZNAS Kota Mojokerto periode 2021-2026



Ketua:

H. Dwi Hariadi, SE

Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan):

H. Reso Wiyoto, S.T, M.T

Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan):

Drs.Akhnan

Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan):

M. Qodri, SA.g

Wakil Ketua IV (Bagian Administrasi, SDM, dan Umum):

Imrom Rosyidi, S.Ag.

Badan Pelaksana Bidang Pengumpulan:

M. Fachur Rohman

Badan pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:

Nur Khanan

Badan Pelaksana Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan:

Maslahatul Ummah, S.H

Badan Pelaksana Bagian Administrasi, SDM dan Umum:

Kusuma Dewi

Pelaksana:

Abdul Majid

5. Tugas dan Wewenang BAZNAS Kota Mojokerto

Deskripsi tugas dan wewenang pengurus serta karyawan BAZNAS Kota Mojokerto sebagai berikut:

1. **Ketua** mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS.
2. **Wakil Ketua** mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.
3. **Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.** Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, yang terdiri dari:
 - a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat,
 - b. Pelaksanaan engelolaan dan pengembangan data muzakki,
 - c. Pelaksanaan kampanye zakat,
 - d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e. Pelaksanaan pelayanan muzakki,
 - f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pengumpulan zakat,
 - g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat,

- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki,
 - i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
4. **Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.**
Yakni mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik,
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelola pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
 - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
 - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
5. **Bagian Perencanaan Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Keua III.**
Mempunyai tugas di antaranya:
- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat,
 - b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS,
 - c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat,
 - d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS,
 - e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS,
 - f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS,
 - g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat.

6. **Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.** Mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS,
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS,
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS,
- d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS,
- e. Pelaksanaan administarsi perkantoran BAZNAS,
- f. Penyusunan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS,
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS,
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendaian, dan pelaporan aset BAZNAS,
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/Kota.

B. Program BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2021

1. Program Kota Mojokerto Sejahtera

Program Kota Mojokerto Sejahtera adalah ikhtiar BAZNAS Kota Mojokerto turut membantu Pemerintah Kota Mojokerto untuk mensejahterakan masyarakat Kota Mojokerto (Mustahik) dengan dana ZIS, bentuk programnya adalah:

- a. Bantuan modal usaha

2. Program Kota Mojokerto Cerdas

Program Kota Mojokerto Cerdas adalah ikhtiar BAZNAS Kota Mojokerto untuk mencerdaskan masyarakat Kota Mojokerto dengan dana ZIS. bentuk programnya adalah:

- a. Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA
- b. Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
- c. Bantuan Biaya Sekolah Insidental

3. Program Kota Mojokerto Taqwa

Program Kota Mojokerto Taqwa adalah ikhtiar BAZNAS Kota Mojokerto untuk meningkatkan kesejahteraan, keimanan, ketaqwaan pejuang agama terutama mustahik dengan dana ZIS. bentuk programnya:

- a. Penyaluran melalui UPZ
- b. Bantuan Sosial Keagamaan

4. Program Kota Mojokerto Sehat

Program Kota Mojokerto Sehat adalah ikhtiar BAZNAS Kota Mojokerto untuk menyehatkan masyarakat Kota Mojokerto dengan dana ZIS. bentuk programnya adalah:

- a. Layanan fisioterapi dhuafa
- b. Bantuan biaya berobat mustahik
- c. Khitanan Massal
- d. Bantuan sarana kesehatan

5. Program Kota Mojokerto Peduli

Program Kota Mojokerto Peduli adalah ikhtiar BAZNAS Kota Mojokerto untuk membantu para mustahik individu atau Lembaga dalam memenuhi kebutuhan hidup atau mustahik yang tertimpa musibah masyarakat dengan dana ZIS. bentuk programnya adalah:

- a. Bantuan Senyum Dhuafa
- b. Bantuan Senyum Yatim
- c. Santunan Hari Raya Idul Fitri
- d. Benah Rumah Benah Lingkungan
- e. Bantuan Ibnu Sabil
- f. Bantuan Fisabilliah
- g. Santunan Dhuafa Insidental
- h. Bantuan Kebencanaan
- i. Program Orang Tua Asuh
- j. Program Jum'at Berkah

C. Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Mojokerto Melalui Program Kota Mojokerto Cerdas

1. Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto

Salah satu bentuk kegiatan yang terpenting dalam sebuah organisasi atau badan filantropi islam salah satunya badan atau lembaga amil zakat yaitu pendistribusian. Kegiatan pendistribusian ZIS merupakan kegiatan penyaluran atau pemberian dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada orang yang berhak untuk menerimanya (mustahiq).

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto merupakan salah satu badan filantropi yang mana bergerak di bidang pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian. Pendistribusian zakat wajib di berikan sesuai dengan syariat islam yang telah di jelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.⁶³ Dalam pendistribusiannya Zakat, Infaq, dan Sedekah juga menyalurkan bantuan tidak hanya berbentuk bantuan konsumtif tetapi juga berbentuk produktif.⁶⁴ BAZNAS Kota Mojokerto salah satunya lembaga sosial islam yang mempunyai program dalam bidang pendidikan yaitu Kota Mojokerto Cerdas yakni program sangat bagus untuk melengkapi kebutuhan masyarakat dan sangat membantu dari segi biaya sekolah seperti yang di tuturkan oleh bapak Akhnan:

“Kalau program Kota Mojokerto cerdas ini ya sejak BAZNAS berdiri tapi optimalnya ya dengan pengurus yang baru artinya itu kita sudah bisa mendata dari mereka-mereka yang memang membutuhkan contoh saja yang tadi saya sampaikan di yayasan pendidikan Dharma Wanita Kota Mojokerto SD SLB yang punya permasalahan kebutuhan khusus apakah itu tuna rungu, Tuna wicara itu baru tahun ini atau sebelumnya belum pernah ada bantuan yang menyentuh kesana ternyata ya sangat bermanfaat sekali hanya saja BAZNAS ini punya program memberikan bantuan berupa besiswa khusus siswa-siswa yang domisilinya di kota atau di buktikan dengan KK dan kategorinya adalah anak orang yang tidak mampu jadi intinya itu saja prioritasnya”.⁶⁵

⁶³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁴ Fauzi Muharom, “*Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat*”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.10, nomor. 1(Juni 2010), 36

⁶⁵ Akhnan, *Waka II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan*, Wawancara , Kota Mojokerto 19 Mei 2022

Dari pernyataan di atas bahwa program Kota Mojokerto Cerdas sudah ada sejak dulu namun optimalnya pada kepengurusan sekarang program ini diperuntukkan siswa-siswa yang domisili di kota di buktikan dengan KK dan kategori dari keluarga yang kurang mampu.

Namun dalam mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) sendiri ada beberapa tahap yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto sebelum mendistribusikan melalui program Kota Mojokerto cerdas dari segi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pembagian tugas (*Staffing*), penguatan (*Motivating*), serta pengawasan (*Controlling*) sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan penentuan tujuan-tujuan yang akan dilakukan dimasa akan mendatang. Perencanaan biasanya dirumuskan setelah menemukan tujuan yang akan dicapai dan jelas tujuannya.

Menurut pak Akhnan sebelum mendistribusikan Program Kota Mojokerto cerdas ada beberapa tahap dalam perencanaan sebagai berikut:

“Jadi gini ya skupnya kita batasi di pendistribusian karena saya sekarang ini kan di pendistribusian jadi kalau kita bicara masalah manajemennya kita tetap harus kembali kepada bidang satu di penerimaan kita ndak bisa membuat suatu perencanaan tinggi-tinggi ketika pengumpulan minim. Kunci dasar itu ada di pengumpulan setelah kita tahu pengumpulan itu kekuatannya berapa katakankalah di satu bulan itu rata-rata 100.000.000 juta lah itu kita bragdone untuk program ekonomi, berapa untuk program Kota Mojokerto cerdas berapa, untuk Program Kota Mojokerto Sehat berapa, untuk program Kota Mojokerto peduli berapa lah itu sehingga kita sudah punya proyeksi plafon lah nanti kalau sudah terpetakan seperti itu.”⁶⁶

Dari pernyataan di atas pak Akhnan menuturkan dalam tahap perencanaan bahwa kunci dasar dari pendistribusian itu berada di penerimaan sehingga ada proyeksi plafon dasar yang sudah terpetakan.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

Pengelompokan dan penentuan berbagai kegiatan dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan itu. Pengorganisasian

⁶⁶ Akhnan, *Waka II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Wawancara* , Kota Mojokerto 19 Mei 2022

dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas yang telah dibagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana pak Nur khaman bahwa pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Mojokerto, di pimpin oleh Waka II selaku bidang pendistribusian dan pengumpulan dengan di bantu pelaksana:

“pelaksanaan pendistribusian butuh sekian untuk senyum dhuafa berapa, katakanlah seratus orang berapa yang kita bantu rupiahnya tinggal ngalikan saja karena data untuk senyum lansia itu sudah ada di buku itupun data juga dari kader dari bawah yang kedua juga melalui survey dari kita jadi data-data yang kita harapkan itu harus valid jangan sampai kita memberikan bantuan ini ternyata setelah di terima kita lihat loh sepeda motornya baru perhiasannya baru rumahnya bagus ada mobilnya lah ini nggak pas. Pokoknya bantuan-bantuan yang di kelola BAZNAS sumbernya dari ZIS itu khusus untuk 8 asnaf jadi ini salah satu contoh saja ketika kita sudah menyusun suatu perencanaan sudah ada plafon yang sudah di kavling-kavling baru bicara pelaksanaan senyum yatim sekian, Dhuafa kids sekian, untuk beasiswa sekian beasiswa itu juga bisa di bragdone mulai dari Beasiswa Rutinnya berapa, Insidental, SKSS di sini sudah ada semua kita tinggal bilang ke pelaksana misalkan yang SKSS berapa sih katakanlah ada 5 orang ini di bantu berapa setiap bulannya atau per semesternya ini sudah ada semua”.⁶⁷

Dari pernyataan di atas bahwa pelaksanaan atau pengorganisasian penerapan program harus di dasari dengan perencanaan setelah itu di bragdone untuk beasiswa rutin berapa insidental berapa, Skss berapa dalam program Kota Mojokerto Cerdas.

c. Pembagian Tugas (*Staffing*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Akhnan selaku Waka II beliau mengatakan:

“Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah job kita sudah ada pembagian artinya dari bidang I sudah punya staf sendiri, di bidang II juga sudah ada bidang sendiri bidang III juga sudah ada staf sendiri tapi karena disini itu bukan fungsional murni sehingga masih ada fleksibilitas bantu jadi mungkin nanti kalau ada perlu kita punya kerja nanti mungkin pelaksana di bidang IV bisa membantu di bidang II fleksibel walaupun secara tupoksi secara SOP sudah ada sendiri masing-masing jadi kalau pendistribusian ini seperti mas khaman, pak majid itu pendistribusian cuman kita bagi mas khaman itu khusus yang rutin kalau pak majid ini sifatnya yang insidental sedangkan SKSS itu masuk rutin soalnya dibantu sampai lulus”.⁶⁸

⁶⁷ Abdul Majid, *Pelaksana (Insidental) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan*, Wawancara , Kota Mojokerto 19 Mei 2022

⁶⁸ Akhnan, *Waka II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan*, Wawancara , Kota Mojokerto 19 Mei 2022

Dalam penjelasan di atas beliau memaparkan bahwa setiap bidang ada stafnya sendiri-sendiri namun tidak menutup kemungkinan masih bersifat fleksibel artinya saling bantu membantu pekerjaan meskipun sudah ada tupoksinya masing-masing.

d. Penguatan (*Motivating*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

Penguatan merupakan Mengarahkan dan memberikan dorongan semangat dan menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan. Sepertinya halnya yang di tuturkan oleh pak Akhnan ada beberapa hal dalam segi penguatan:

“Kalau dari kita bicara penguatan ini memang ada beberapa yang perlu saya sampaikan penguatan SDM, karena penguatan SDM ini masuk dalam penguatan kelembagaan mestinya harus di cukupi masalah SDM. Kemudian yang kedua sarana dan prasarana yang ketiga masalah keuangan jadi tiga unsur inilah yang sebenarnya yang harus di kuatkan kalau BAZNAS sudah mempunyai penguatan di tiga unsur ini berjalan bagus sesuai yang di rencanakan SDMnya semua mumpuni tercukupi memadai sarana prasarana yang di butuhkan komputer, laptop, me dan kursi untuk rapat sarana untuk paparan dan sebagainya cukup semua dan di tunjang keuangan. Lah keuangan kita di samping sumbernya dari ZIS dari ASN tadi kita juga mendapatkan bantuan berupa hibah dari pemda 550 juta setahun intinya dana ini untuk operasional bisa untuk membayar gajinya pengurus, bisa untuk membayar gajinya pelaksana, bisa untuk pembayaran rutin misalnya listrik tiap bulan, membeli ATK itu uang sarpras boleh untuk misalnya sosialisasi kepada masyarakat ya uang dari pemda itu jadi istilahnya bantuan operasional”.⁶⁹

Beliau memaparkan bahwa dalam segi penguatan ada 3 hal yang yang menjadi kunci yang pertama penguatan dari segi SDM, yang kedua sarana dan prasarana harus mendukung, dan yang ketiga yaitu keuangan di salah satu sisi ini keuangan sumbernya dari dana ZIS dari para ASN dan di tunjang dana hibah oleh pemda untuk operasional kantor.

e. Evaluasi atau pengawasan (*Controlling*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

Fungsi pengawasan atau evaluasi sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini

⁶⁹ Ibid

dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan atau evaluasi dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan- penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan dimana perlu. Sebagaimana yang di sampaikan oleh pak Akhnan sebagaimana berikut:

“Evaluasi ini bisa kita agendakan secara berkala bisa juga setiap kita butuhkan jadi gini misalkan kegiatan yang baru kita lakukan ini kan kegiatan ramadhan kan luar biasa itu kan puncak-puncaknya kegiatan BAZNAS itu bulan ramadhan itu biasanya pimpinan atau dari pengurus itu sudah mengambil inisiatif setelah selesai kita masuk kerja Evaluasi evaluasi kinerja, evaluasi pelaksanaan, apa kendala yang di hadapi apa kekurangan yang di hadapi itu sebagai catatan kita untuk perbaikan kita di tahun yang akan datang. Kalau untuk evaluasi yang sifatnya bulanan itu paling nggak sifatnya tribulan 3 bulan sekali itu yang memang regulasi yang sifatnya rutin tapi bisa jug sifatnya mendadak. Memang evaluasi itu tidak hanya di akhir tahun bisa saja bisa saja di tengah jalan bisa saja di triwulanan, setiap semester atau akhir tahun”.⁷⁰

Dalam pemaparan beliau di atas bahwa evaluasi merupakan agenda berkala dan dalam setiap orfanisasi atau instansi sangat di butuhkan evaluasi bisa dari sisi kinerja atau pelaksanaan mana yang kuran dan mana yang perlu kita benahi dan dalam evaluasi ini tidak di akhir tahun saja bisa bisa juga di tengah perjalanan atau setiap semester.

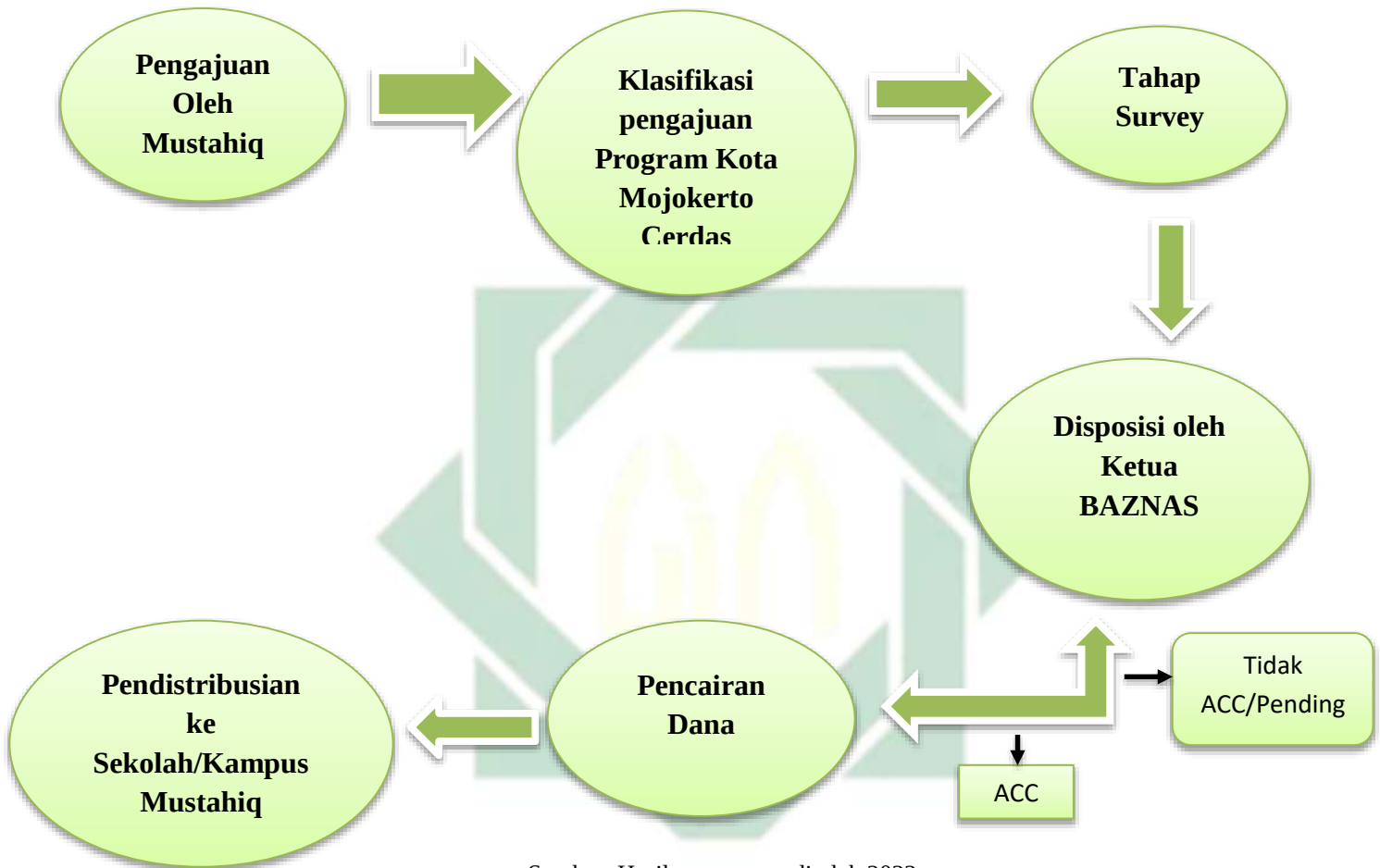
Adapun alur prosedur atau tahapan penyaluran Zakat, Infaq, ZIS Sedekah melalui program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto sebagai berikut berikut :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁰ Ibid

Gambar 3.3

Skema Pendistribusian Program Kota Mojokerto Cerdas



Sumber :Hasil wawancara di olah 2022

Pertama, pengajuan oleh mustahiq. Biasanya pengajuan mustahiq yang masuk ke BAZNAS Kota Mojokerto yaitu ada dua sumber sebagaimana yang di tuturkan oleh Pak Nur Khanan Sebagai berikut:

“Ada dua sumber calonn mustahiq pertama dari pengajuan kedua dari temuan temuan ini bisa usulan yang pertama dari pengajuan itu dari dokumen yang masuk kemudian di survey kemudian proses assessment persetujuan ketika tidak di setuju maka itu masuk planning atau perencanaan program Kota cerdas pada semester berikutnya misalkan dia itu di ACC nya pada semester 1 maka dia akan masuk rencana distribusi pada semester 2 tetapi nanti jika dia masuk pada semester genap persetujuannya maka akan di usulkan atau masuk pada pendistribusian semester ganjil berikutnya itu kalau sumbernya dari pengajuan tetapi kalau sumbernya dari temuan atau usulan secara internal maksudnya dari pihak BAZNAS tahu bahwa itu layak maka tinggal melengkapi dokumen kemudian di inventaris dalam daftarcalon penerima dan untuk pendistribusiannya sama dengan yang tadi.”⁷¹

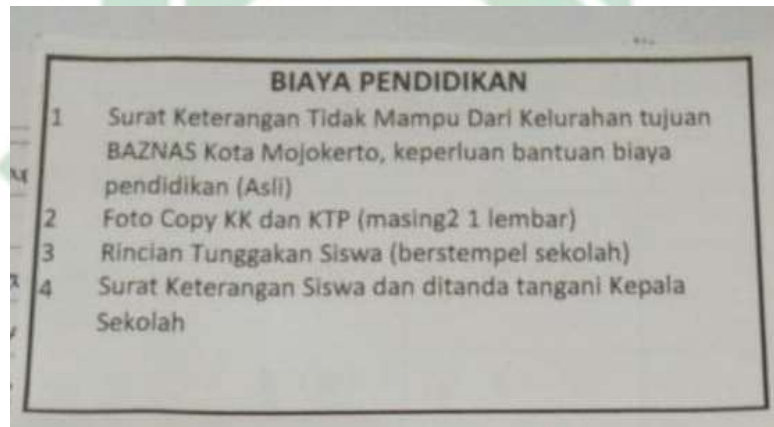
⁷¹ Nur Khanan, *Pelaksana (Rutin) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Wawancara , Kota Mojokerto 17 Mei 2022*

Pak Nur Khanan menuturkan bahwa ada dua sumber dari musthiq yang pertama bersifat pengajuan ini mustahiq langsung datang ke kantor sedangkan yang kedua bersifat temuan atau usulan.

Kedua Klasifikasi pengajuan Program Kota Mojokero Cerdas. Dalam tahap ini pihak pengaju menyerahkan berkas ke pihak secretariat BAZNAS Kota Mojokerto dan di klasifikasikan masuk ke dalam Program apa kalau sudah di klasifikasi di cek berkas yang harus lengkapi beberapa dokumen yang perlu di lengkapi adalah:

Gambar 3.4

Persyaratan program biaya Pendidikan/Kota Mojokerto Cerdas



1)SKTM,

2)Fc KK dan KTP,

3)Rincian Tunggakan Siswa,

4)Surat keterangan siswa yang ditanda tangani kepala sekolah.

Ketiga Tahap survey. Setelah Dokumen diserahkan oleh miuathiq dan di cek kelengkapan maka tahap selanjutnya adalah survey. Di sini adalah tahap pengecekan data di lapangan seperti pernyataan yang si sampaikan pak Akhnan:

“Secara procedural harus di survey walaupun belum layak di bantu tetap harus di survey itu memang apa yah istilahnya prosedur yang memang harus kita lakukan masalahnya dengan survey itu akan kita ketahui kondisi riel yang ada di lapangan soalnya gini orang mengajukan permohonan ke BAZNAS ini kan macam-macam latar belakangnya kita nggak tahu kadang kala itu memang pak lurah itu menggampangkan oh ini warga saya aja udah saya ttd aja suratnya setelah di cek di

lapangan nggak bener kondisi rumahnya bagus nggak layak kita bantu ndak layak seperti gitu-gitu itu ya kita pending setelah kita lakukan survey kita sampaikan ke pada pimpinan kita potret juga sebagai dokumentasi”.⁷²

Dari pernyataan dia atas pak akhnan mengatakan secara procedural harus semuanya di survey walaupun nanti hasilnya tidak layak di bantu atau pending dulu karena apa kita harus sesuai skala prioritas kondisi riel di lapangan setelah itu kita dokumentasi dan kita sampaikan kepada pimpinan.

Gambar 3.5
Form Survey Mustahiq

Keempat Disposisi Oleh Ketua BAZNAS pada proses ini di lakukan oleh ketua BAZNAS Kota Mojokerto untuk mempertimbangkan pengajuan-pengajuan berkas dari mustahiq dengan di cocokkan oleh hasil survey maka nanti akan mendapat suatu keputusan layak atau tidak di bantu bisa juga pending dengan kurun waktu yang belum bisa di pastikan. Setelah nanti dinyatakan oleh ketua layak maka segera di TL tindak lanjut disposisi ke pendistribusian untuk segera di realisasi dan nanti masuk kategori apa rutin atau insidental.

Kelima pencairan dana atau uang hasil dari pengumpulan ZIS. Pada tahap ini stelah ada ACC dan segera realisasi maka pihak pendistribusian langsung ke devisi keuangan untuk mencairkan dana sesuai jumlah yang di tetapkan oleh kepala kantor pada saat tahap Disposisi ACC atau Tidak dan bisa juga pending sampai waktu yang belum di tentukan.

⁷²Akhnan, *Waka II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Wawancara* , Kota Mojokerto 19 Mei 2022

Keenam pendistribusian ke sekolah/kampus mustahiq. Setelah uang cair devisi bidang pendistribusian segera melaksanakan distribusi kepada mustahiq namun untuk program pendidikan ini semua biaya di berikan kepada sekolah atau di sampaikan ke bendahara sekolah sebagaimana yang di paparkan oleh pak Nur Khanan:

“Model pendistribusian ke mustahiq pada prinsipnya kita mengupayakan untuk mendistribusikan langsung kita titipkan ke TU nanti TU yang mnyampaikan kepada siswa kemudian siswa menandatangani kwitansi bantuan dan kwitansi bantuan akan kita ambil karena sebab adalah salah satu cara kita untuk controlling untuk memantau apakah siswa ini memang masih bersekolah di sekolah tersebut karena terkadang dengan sekian banyak siswa sekolah ndak control apakah siswa ini masih sekolah atau sudah lulus maka teknis yang kita gunakan adalah seperti tadi”.⁷³

Dari pemaparan di atas beliau mengatakan pendistribusian langsung di titipkan ke sekolahan bisa melalui TU atau bendahara sekolah setelah itu sekolah yang menyampaikan kepada siswa dan menandatangani kwitansi.

Gambar 3.6

Pendistribusian Beasiswa



2. Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto.

BAZNAS Kota Mojokerto melalui Program Kota Mojokerto Cerdas yang terdiri dari beberapa sub program bantuan atau beasiswa yang tergolong pemberian konsumtif kreatif dan sangat membantu bagi keluarga kurang mampu salah satu tujuannya:

⁷³ Nur Khanan, *Pelaksana (Rutin) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan*, Wawancara , Kota Mojokerto 17 Mei 2022

“Ya mencerdaskan lah paling tidak mencerdaskan masyarakat Kota Mojokerto secara umum karena kita kalau bicara cerdas kalau orang ndak sekolah mna mungkin bisa cerdas dan mana mungkin mendapat ilmu mangkanya di kota mojokerto sendiri itu ada wajib belajar 12 tahun itu sudah ada perwalinya. Jadi tidak ada warga kota mojokerto itu yang tidak bersekolah dalam usia 18 tahun lah kita sendiri membackup dalam sisi-sisi yang di butuhkan oleh masyarakat terkait dengan program Kota Mojokerto cerdas membantu beasiswanya secara finansial yang tidak mampu memang kategorinya layak kita bantu melalui besiswa itu tetapi ada juga yang tidak melalui besiswa misalnya sifatnya insidental”.⁷⁴

Program ini juga memiliki kelebihan sebagaimana yang di katakan oleh pak Nur khanan selaku pelaksana pendistribusian dan pendayagunaan sebagai berikut:

“Tentu saja ini sangat membantu meskipun sifatnya subsidi membantu urusan finansial dari orang tua siswa jadi sangat membantu”.⁷⁵ Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa pak Nur khanan mengatakan program ini sangat membantu sekali meskipun hanya subsidi secara tidak langsung mengurangi beban orang tua bagi siswa yang kurang mampu.

Dalam mendistribusikan juga tidak luput dengan kriteria atau sasaran mustahiq yang akan di tuju sebagaimana yang di samapaikan oleh Pak Akhnan:

“Ya saya kira sama kalau kita bicara itu mustahiq yang memang tidak mampu tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang-kadang dia mempunyai pekerjaan hari ini besok tidak bekerja dari di sini itu ada form yang memang di gunakan oleh temen-temen ketika survey di lihat kondisi rumahnya bagaimana, kondisi ekonominya bagaimana, kondisi isi rumahnya bagaimana dan juga di tanyak masalah keluarga dan sebagainya ada formnya misalkan kondisi rumah rumahnya apa oh rumahnya ini masih semi separuh tembok separuh kayu lantainya apa ada yang sebagaian ruang tamunya keramik tapi sebagaian masih tanah terus perabot rumah tangganya yang di miliki apa ada kulkasnya kecil AC ndak ada ya seperti itulah missal di form tinggal centang aja artinya nanti masuk penilaian yang nomer berapa nanti di jumlah kalau nilainya paling tinggi berarti layak untuk di bantu seperti itu”.⁷⁶

Dalam pemamaparan di atas beliau mengatakan berbicara mustahiq harus benar benar yang tidak mampu artinya kondisi ekonominya kurang, pekerjaannya juga tidak menentu dan dalam mnentukan mustahiq ini temen-temen juga mgunakan survey atau melihat langsung ke lapangan.

Di satu sisi agar program Kota Mojokerto Cerdas ini berjalan sebagaimana mestinya maka BAZNAS Kota Mojokerto dalam

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Akhnan, *Waka II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan*, Wawancara , Kota Mojokerto 19 Mei 2022

mensosialisasikannya ada 2 cara hal ini di kemukakan oleh Waka II yaitu Bapak Akhnan menyampaikan:

“Untuk sosialisasi itu bisa formal artinya formal itu yang sudah kita rencanakan di dalam rapat tahunan tapi juga bisa yang sifatnya itu insidental ketika kita membutuhkan dalam berbagai pihak terkait dan perlu kita sosialisasikan melalui RT, melalui kader yang kita punya yaitu kader motivator BAZNAS yang ada di masing-masing lingkungan minimal di masing-masing kelurahan itu ada kita sudah punya kurang lebih 36 orang. Itu sebagai kepanjangan tangan BAZNAS untuk mensosialisasikan ketika BAZNAS mempunyai program apa mereka langsung turun tangan mereka itu sebagai ujung tombak untuk media sosialnya kita punya IG, terus kita juga kerja sama dengan media Gema media itu juga melalui online ketika baznas punya kegiatan mereka yang turun IG nya juga mengikuti upload sosialisasinya bisa saja dalam bentuk seperti itu bisa melalui medsos bisa melalui kita langsung jadi dengan 2 cara yang pertama dengan terjun langsung ke masyarakat yang kedua melalui medsos”.⁷⁷

Dalam pemaparan di atas beliau menyapaikan bahwa dari pihak BAZNAS Kota Mojokerto dalam mensosialisasikan ada 2 cara yakni yang pertama dengan terjun langsung ke masyarakat melalui kader kader motivator yang di miliki BAZNAS yang ada di kelurahan dan yang kedua dengan menggunakan media sosial melalui IG, dan media gemamojokerto dan harapkan supaya berjalan sesuai apa yang di harapkan.

Hal ini juga senada apa yang di sampaikan menurut salah satu penerima manfaat bea SKSS istifadatin nadliroh setelah saya konfirmasi:

“Kalau saya pribadi mendapatkan informasi dari saudara dekat saya yang apa kebetulan itu kayak kadernya dari BAZNAS Kota Mojokerto. Kader dari BAZNAS itu kayak kita punya acara membantu di setiap kelurahan itu pasti ada relawan seperti penggiat ibu-ibu PKK kalau contohnya itu gampangannya seperti itu Beliau itu bilang ke bude saya terus bude saya bilang ke saya jadi saya berminat jadi secara nggak langsung saya lewat kadernya BAZNAS dan Beliau Kader dari Baznas tadi menyampaikan ke pimpinan”.⁷⁸

Salah satu penerima manfaat bea SKSS Istifadatin nadliroh mengatakan bahwa dulu pas waktu mengetahui untuk adanya program Bea dari BAZNAS Kota Mojokerto sendiri melalui kader motivator yang ada di kelurahan yang bersosialisasi atau penggiat ibu-ibu PKK.

Dari sisi lain melalui Program Kota Mojokerto cerdas ini diantaranya salah satunya pada sub program Bea Rutin SMA/SMK/MA dan SKSS dalam

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Istifadatin Nadliroh, *Wawancara*, Kota Mojokerto 17 Mei 2022

hal pemantauan atau pembinaan BAZNAS Kota Mojokerto mempunyai upaya dengan caranya sendiri sesuai yang di tutur oleh pak Nur Khanan:

“Kalau untuk yang di pemantauan itu saya kira kan rutin Jadi gini itukan memang dari pemohon pemohon siswa kita itu apa untuk mengetahui bahwasannya kita ini ingin membina BAZNAS itu ingin membina dengan cara-cara yang di lakukan BAZNAS seperti itu. Termasuk di antaranya sebagai evaluasi itu juga harus menyetorkan aktivitasnya ketika sholat di ketahui oleh ta’mirnya yang mendapat kategori beasiswa rutin. Jadi kita ini tidak hanya sekedar membantu dari segi material uang tetapi mentalnya juga perlu di perbaiki sikap perilakunya mereka juga harus di perbaiki untuk yang SKSS begini jadi kita itu karena anak-anak ada di sini dengan konsep kemarin itu yang masuk di SKSS harus membantu BAZNAS ketika ada event jadi kita itu memonitoring kegiatannya di sini. Kalau untuk memonitoring kegiatan kampus kita berkoordinasi dengan pihak kemahasiswaan”.

Pak Nur Khanan mengatakan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto ini salah satunya dari sub program bantuan beasiswa di besiswa rutin ini kita tidak hanya meberi bantuan aja tetapi penerima atau siswa siswa harus mnyetorkan aktivitasnya ketika sholat yang di ketahui oleh ta’mirnya atau imam sholat tersebut jadi di salah satu sisi kita membantu materis segi uang di sisi lain kita juga memperbaiki sikap dan perilakunya.

Hal ini juga senada apa yang di sampaikan menurut salah satu penerima manfaat bea bea rutin SMA/SMK/MA Siti Meysa Putri K setelah saya konfirmasi:

“Ada di kasih buku catatan sholat wajib nanti dimintai tanda tangan ke ta’mir masjid atau musholla atau imam sholat tersebut terus di motivasi supaya belajar yang giat karena sudah mendapat bea dari BAZNAS”.⁷⁹ Salah satu penerima manfaat bea Rutin SMK/SMA/MA Siti Meysa Putri bahwa dalam hal pemantuan yang di lakukan oleh pihak BAZNAS salah satunya dengan dimintai aktivitas sholat berjama’ah disertai ttd imam atau ta’mir dan di suruh giat untuk belajar karena sudah di bantu dari segi biaya.

⁷⁹ Siti Meysa Putri K, *Wawancara*, Kota Mojokerto 23 Mei 2022

Gambar 3.7
Bukti Catatan Sholat



Tabel 3.1

Rekapitulasi penyaluran dana ZIS Program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS
Kota Mojokerto tahun 2021

Program	Sub Program	Nominal
Kota Mojokerto Cerdas	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	93.150.000
	Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)	6.750.000
	Bantuan Biaya Insidental	13.418.000
Jumlah		113.318.000

Sumber: Sumber: Data di olah 2022

Peneliti juga mewawancarai kepada mustahiq penerima bantuan Program Kota Mojokerto Cerdas dari berbagai sub program. Adapun wawancara dengan mustahiq yang di dapat peneliti sebagai berikut:

1. Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA

Sub Program beasiswa rutin SMA/SMK/MA merupakan program dimana memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang kategori kurang mampu dan mendapat secara rutin sampai dengan lulus.

- 1) Adellira Rizma Putri, Adellira merupakan salah satu mustahiq penerima beasiswa rutin SMA/SMK/MA BAZNAS Kota Mojokerto dan merupakan siswi kelas XII IPS MAN 1 Kota Mojokerto dia merasa terbantu dengan adanya beasiswa ini sebagaimana yang dia tuturkan berikut:

“Saya merasa terbantu karena bisa buat bayar SPP dan meringankan beban orang tua juga”.⁸⁰ Menurut pendapat Adellira selaku penerima beasiswa rutin yang bersekolah di MAN 1 Kota Mojokerto merasa sangat terbantu buat bayar SPP dan meringankan beban orangtuanya.

Hal ini juga senada menurut pendapat Rynda yang juga penerima beasiswa rutin menurutnya:

- 2) Rynda Rum Sasmika, Rynda merupakan salah satu mustahiq penerima beasiswa rutin SMA/SMK/MA BAZNAS Kota Mojokerto dan merupakan siswi kelas XII IPS MAN 1 Kota Mojokerto dia juga merasa terbantu dengan adanya beasiswa ini sebagaimana yang dia tuturkan berikut:

“Terbantu juga dengan biaya bea rutin itu bisa buat membayar SPP sekolah 1 bulannya SPP nya 125.00”.⁸¹ Menurut Rynda terbantu juga dengan bea rutin itu untuk membayar SPP yang satu bulannya berkisar 125.000.

Setelah mendapat bantuan dari segi prestasi juga ada peningkatan sebagaimana yang di sampaikan oleh Indah:

- 3) Indah Kususma Wardani, Indah merupakan salah satu mustahiq penerima beasiswa rutin SMA/SMK/MA BAZNAS Kota Mojokerto dan merupakan siswi kelas X MM SMKN 1 Kota Mojokerto dia merasa ada Peningkatan prestasi setelah di bantu sebagaimana yang dia tuturkan berikut:

⁸⁰ Adellira Rizma Puytri M, *Wawancara*, Kota Mojokerto 23 Mei 2022

⁸¹ Rynda Rum Sasmika, *Wawancara*, Kota Mojokerto 23 Mei 2022

“Ada peningkatan kalau di nilai raport dan menjadi semangat belajar karena dari segi biaya ada yang membantu”.⁸² Menurut indah setelah mendapat bantuan yang di rasakan ada peningkatan dari segi nilai raport dan menjadi semangat untuk belajar.

Hal ini sama juga yang di rasakan oleh Siti Nurfauziyah dia mengatakan:

- 4) Siti Nurfauziyah, Siti merupakan salah satu mustahiq penerima beasiswa rutin SMA/SMK/MA BAZNAS Kota Mojokerto dan merupakan siswi kelas X TKJ SMKN 1 Kota Mojokerto dia juga merasa ada Peningkatan prestasi setelah di bantu sebagaimana yang dia tuturkan berikut:

“Tentunya sangat terbantu dan Alhamdulillah untuk prestasi mendapat rangking 3”.⁸³ Siti Nurfauziyah juga mengalami peningkatan prestasi setelah di bantu dan Alhamdulillah mendapat rangking 3.

Sedangkan dalam proses pengajuan sendiri sangat mudah sebagaimana yang di sampaikan oleh Natsya:

- 5) Natsya Gladis Ayu Is, Natsya merupakan salah satu mustahiq penerima beasiswa rutin SMA/SMK/MA BAZNAS Kota Mojokerto dan merupakan siswi kelas XI TKJ SMK Taman Siswa Kota Mojokerto dia mengatakan untuk persyaratan dan alurnya sendiri sangat mudah sebagaimana yang dia tuturkan berikut:

“Untuk persyaratannya cukup mudah Fc KK, SKTM, KTP, Formulir pendaftaran Untuk Alurnya sendiri tidak rumit juga dari mengajukan ke BAZNAS alu dari pihak BAZNAS melakukan survey ke rumah, Jarak pengajuan gak sampai lebih satu semester sampai di nyatakan dapat untuk pemberiannya langsung ke sekolah dan diberitahu dari grub kelas bahwa dapat bantuan dari BAZNAS”.⁸⁴

⁸² Indah Kusuma Wardani, *Wawancara*, Kota Mojokerto 26 Mei 2022

⁸³ Siti Nurfauziyah, *Wawancara*, Kota Mojokerto 26 Mei 2022

⁸⁴ Natsya Gladis Ayu Is, *Wawancara*, Kota Mojokerto 27 Mei 2022

Natsya mengatakan untuk persyaratannya sangat mudah dan untuk Alurnya sendiri tidak rumit dari pengajuan hingga di nyatakan menerima.

2. Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)

Sub Program beasiswa SKSS ini merupakan salah satu Program pendidikan yang termasuk dalam kategori Mojokerto Cerdas. Dengan program SKSS ini dari keluarga yang kurang mamapu bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Program Skss ini BAZNAS Kota Mojokerto mengcover 50% dari anggaran biaya yang di sepakati sesuai yang tertera pada MOU sampai mahasiswa menjadi sarjana.

Salah satunya yang di rasakan oleh Regina Raisa Sari penerima bea SKSS sebagaimana berikut ini atas penjelasannya:

“Menurut Saya bagi kaum yang membutuhkan sangat bagus karena apa pendidikan kan juga penting apalagi seumuran saya kan usinya produktif. Dari segi manfaatnya juga banyak karena bisa bersekolah di jenjang yang tinggi dan dari segi biaya di bantu. Untuk kegiatan dari BAZNAS sendiri Banyak setelah menerima itu kita kayak ikut ke lapangan survey dhuafa terus kayak bantu bantu prokernya BAZNAS soalnya apa kita di sini selain dibiayai untuk perkuliahan kita juga menjadi relawan BAZNAS pagi di BAZNAS sore sampai malam kuliah sekarang kan pandemic ada yang offline juga ada yang online. Dan untuk kedepannya kalau emang tujuannya untuk mencerdaskan kalau bisa kedepannya sosialisasinya lebih di masifkan lagi karena apa kan banyak anak SMA/SMK yang berkurangan dari segi biaya namun ber KTP Kota Mojokerto biar ndak putus untuk meraih cita-citanya dan kedepannya kalau bisa kuotanya di tambah mungkin itu aja”.⁸⁵

Menurut Regina dari pemaparan di atas Bea SKSS yini sangat membantu bagi kaum yang membutuhkan dan segi manfaatnya bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi untuk waktu perkuliahannya sendiri sore sampai malam jadi siang hari ikut menjadi relawan BAZNAS.

3. Bantuan Biaya Sekolah Insidental

Sub program ini merupakan bantuan sekolah ada yang dari segi yang di bantu biaya SPP, Seragam Sekolah, serta pembayaran bersifat tunggakan pemberian bantuan ini di berikan 1 semester hanya sekali.

⁸⁵ Regina Raisa Sari, *Wawancara*, Kota Mojokerto 17 Mei 2022

- 1) Aisyah Alifatul Inayah, Aisyah merupakan salah satu mustahiq penerima Bantuan Biaya Sekolah Insidental BAZNAS Kota Mojokerto dan merupakan siswi kelas 5 MI Ismaliyah Paradiqma Baru Mojokerto dia merasa bersyukur bisa di bantu sebagaimana yang dia tuturkan berikut:

“Ya sangat bersyukur sekali karena dapat di bantu. Dapat keringan untuk biaya pendidikan seperti biaya buku dan Spp karena ada tunggakan untuk pemantauan kelanjutan sendiri setelah mendapat Nggak ada cuman di bantu sekali itu aja”.⁸⁶

Menurut Aisyah dirinya sangat bersyukur karena dapat di bantu dan keringanan itu untuk biaya buku dan SPP Karena ada tunggakan pembayaran namun setelah di bantu nggak ada pemantaun mungkin karena hanya sekali di bantu itu.

Seperti halnya yang di rasakan oleh sirojul dia juga senang bisa di bantu dari segi biaya pendidikan sebagaimana pemaparan dai sebagai berikut:

- 2) Mohammat Sirojul Munir, Sirojul merupakan salah satu mustahiq penerima Bantuan Biaya Sekolah Insidental BAZNAS Kota Mojokerto dan merupakan siswa kelas 10 TBSM SMKN 1 Kota Mojokerto dia juga merasa bersyukur bisa di bantu sebagaimana yang dia tuturkan berikut:

“Itu kan bukan beasiswa ya cuman bantuan ya sangat membantu meringankan biaya pendidikan saya. Terutama untuk buat biaya seragam sekitar 1. 800.000 tetapi setelah di bantu ndak ada kayak pemantaun dari BAZNAS cuman di bantu gitu aja mungkin juga kan ini bantuan bukan bea”.⁸⁷

Menurut sirojul sangat membantu meringankan biaya pendidikan terutama untuk biaya seragam tetapi untuk pemantuan sendiri nggak ada mungkin ini karena bersifat sekali saja jadi ndak ada kayak tindak lanjut lagi”.

⁸⁶ Aisyah Alifatul Inayah, *Wawancara*, Kota Mojokerto 26 Mei 2022

⁸⁷ Mohammat Sirojul Munir, *Wawancara*, Kota Mojokerto 26 Mei 2022

Hal ini juga senada apa yang di rasakan oleh lintang mengenai bantuan tersebut sebagaimana menurut pemaparan dia:

- 3) Lintang Kencana Agustin, Lintang juga salah satu mustahiq penerima Bantuan Biaya Sekolah Insidental BAZNAS Kota Mojokerto dan merupakan siswi kelas 10 MIPA SMAN 1 Kota Mojokerto dia juga merasa terbantu karena ekonominya menipis sebagaimana yang dia tuturkan berikut:

“Ya bagus saya kan juga ekonominya juga menipis dan bantuannya itu cepat ndak sampai 1 bulan saya sudah dapat. Krena saya juga untuk biaya sendiri soalnya udah pisah ibu juga sudah meninggal jadi ya biaya sendiri dengan ikut kerja orang jualan bakso sepulang sekolah Kira kira satu bulan ya 1.000.000 itupun kalau nggak libur. Untuk pembayaran dulu untuk biaya untuk biaya seragam sekolah kan pas awal daftar sekolah. Untuk pemantauan atau tindak lanjut Nggak ada sama sekali ya cuman di bantu daftar ulang juli awal masuk gitu aja”.⁸⁸

Menurut lintang bantuannya itu cepat ndak sampai 1 bulan sudah dapat kare juga ekonominya menis apalagi dia sudah pisah sama orang tuanya ibunya sudah meninggal untuk mencukupi kebutuhannya dia ikut kerja jualan bakso. Untuk bantuannya sendiri buat biaya daftar ulang seragam.

Data Mustahiq Program Kota Mojokerto Cerdas tahun 2021

Berikut data mustahik pada Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto, sejumlah 30 orang sebagai berikut:

Tabel 3.2

Daftar Mustahiq Program Kota Mojokerto Cerdas tahun 2021

No	Nama	Alamat	Sub Program	Keterangan
1.	Rowina Adelya HA	Kuwung Rt 3 Rw 3 Meri	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
2.	Cahyo Agung Saputro	Jl. Joko Tole No. 51 Rt 4 Rw 1 Mulyosari Magersari	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin

⁸⁸ Lintang Kencana Agustin, *Wawancara*, Kota Mojokerto 27 Mei 2022

3.	Fadil	Jl. Rajekwesi XII/20 Rt 2 Rw 7 Perumnas Tengah Wates	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
4.	Siti Meysa Putri K	Jl. Benteng Pancasila 56 Rt 2 Rw 4 Balongsari	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
5.	Verlinda Eka pramita	Jl. Kh. Mas Mansyur 34 Rt 1 Rw 2 Magersari	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
6.	Indah Kusuma Wardani	Wates Gg. Flamboyan 6 Rt 3 Rw 2 Wates	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
7.	Choirul Anam	Cakarayam Bayu Rt 5 Rw 3 Mentikan	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
8.	Rosy Octavian	Sinoman I/20Rt 2 Rw 3 Miji	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
9.	Siti Nurfaizah	Sinoman II/10 Rt 6 Rw 1 Miji	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
10.	Anjelika Ayu Permata Putri	Purwotengah VII NO.05.C Rt 3 Rw 1 Purwotengah	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
11.	Natsya Gladis Ayu IS	Balongsangkring I Rt 2 Rw 1 Pulorejo	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
12.	Mochamad Risqi Saputra	Bancang V/23 Rt 2 Rw 3 Wates	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
13.	Ahmad Tegar Firmansyah Bin Bambang Hariyono	Kalimati III/35- B Rt 3 Rw 1 Jagalan	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
14.	Seha Oktia	Sinoman VIII Sungai Rt 2 Rw 1 Miji	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
15.	Ryndha Rum Sasmika	Jl. Welirang VI/14 Rt 3 Rw 1 Wates	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
16.	Adellira Rizma Putri M	Cakarayam I/20- A Rt 1 Rw 1 Mentikan	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin
17.	Maya Dwi Damayanti	Ngaglik Gt Royong III/13	Beasiswa Rutin SMA/SMK/MA	Bea Rutin

		Rt3 Rw 4 Kranggan		
18.	Istifadatin Nadliroh	Blooto Gg. Swadaya Rt 1 Rw 1 Blooto	Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)	Bea Sarjana (Rutin)
19.	Falaq Ikhzal Suganda	Jl. Meri Rt 1 Rw 3 Meri	Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)	Bea Sarjana (Rutin)
20.	Zidni Ilma	Balongrawe Rt 4 Rw 2 Kedundung	Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)	Bea Sarjana (Rutin)
21.	Elly Kurniawati	Jl. Empunala 294-c Rt 3 Rw 1 Kedundung	Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)	Bea Sarjana (Rutin)
22.	Regina Raisa Sari	Balongcok Gg. Sawah no.120 Rt 1 Rw 2 Balongsari	Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)	Bea Sarjana (Rutin)
23.	Moch. Dava Haldiansyah Putra	Jl. Sekarputih Rt 4 Rw 1	Bantuan Biaya Sekolah Insidental	Bantuan Bea (Insidental)
24.	Lintang Kencana Agustin	Trenggilis Etan Rt 3 Rw 2 Lingk. Trenggilis Kel. Blooto	Bantuan Biaya Sekolah Insidental	Bantuan Bea (Insidental)
25.	Muchammad Rizky Romadhon	Kedungkwali Gg. III Utara Rt 3 Rw 3 Miji	Bantuan Biaya Sekolah Insidental	Bantuan Bea (Insidental)
26.	Mochammad Sirojul Munir Bin Moh. Siswanto	Kedungkwali III Timur / 30-A Rt 2 Rw 2 Miji	Bantuan Biaya Sekolah Insidental	Bantuan Bea (Insidental)
27.	Muhammad Syafiq Al Ghozali	Sinoman VI Sungai/18-B Rt 4 Rw 2 Miji	Bantuan Biaya Sekolah Insidental	Bantuan Bea (Insidental)
28.	Ersa Diana Novinta	Jl. Suromulang Bart IV No. 1 Rt 31 Rw 8 Kel. Surodinawan	Bantuan Biaya Sekolah Insidental	Bantuan Bea (Insidental)
29.	Aisyah Alifatul Inayah	Sinoman VI Sungai/18-B Rt 4 Rw 2 Miji	Bantuan Biaya Sekolah Insidental	Bantuan Bea (Insidental)
30.	Muhammad Kholifaturohman A	Tropodo Rt 2 Rw 1 Meri	Bantuan Biaya Sekolah Insidental	Bantuan Bea (Insidental)

Sumber: Data di olah 2022

BAB IV
ANALISIS
EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ,
SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM KOTA MOJOKERTO CERDAS
UNTUK PENDIDIKAN MUSTAHIQ
(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto)

A. Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto merupakan salah satu badan filantropi yang mana bergerak di bidang pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian. Sebagaimana yang sudah di paparkan di BAB III Pendistribusian zakat wajib di berikan sesuai dengan syariat islam yang telah di jelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.⁸⁹

BAZNAS Kota Mojokerto salah satunya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai beberapa langkah atau tahapan yang telah di tentukan untuk mendistribusikan beberapa Program khususnya Program Kota Mojokerto cerdas yang termasuk dalam kategori pendidikan. Langkah sebelum melakukan pendistribusian terkhusus dalam Program Kota Mojokerto Cerdas mulai dari tahap Perencanaan, Pengorganisasian, Pembagian Tugas, Serta Evaluasi atau Pengawasan, diantaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas yang di lakukan BAZNAS Kota Mojokerto.

Pada tahap perencanaan atau *Planning* yaitu suatu proses untuk mentautkan usaha dan upaya sehingga dapat di lakukan perumusan, sehingga dapat mencapai tujuan di masa yang akan datang.⁹⁰

⁸⁹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tetang Pengelolaan Zakat

⁹⁰ George R. Terry, Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, Terje:G.A Ticoalu (Jakarta:Bumi Aksara), 9-10

Dalam tahap perencanaan Instansi amil usaha yang di lakukan BAZNAS Kota Mojokerto salah satunya pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui program Kota Mojokerto Cerdas, sudah sangat bagus merencanakannya dari tahap awal sebelum di lakukanya pendistribusian karena apa harus melihat kunci utama adalah penerimaan atau segi pengumpulan. Setelah melihat dari sisi pengumpulan terkumpul berapa maka bisa mempetakan untuk menentukan proyeksi atau dasaran sehingga memudahkan untuk menentukan dalam mendistribusikan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas yang di lakukan BAZNAS Kota Mojokerto.

Pengorganisasian atau disebut dengan penyusunan suatu proses penetapan, dan pengarahan berbagai macam kegiatan yang penting untuk tercapainya suatu tujuan kegiatan.⁹¹

Dalam tahap pengorganisasian Instansi amil BAZNAS Kota Mojokerto pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui program Kota Mojokerto Cerdas. Penerapan Program yang bagus harus di dasari juga dengan perencanaan yang matang dan bagus karena apa di dalam pengorganisasian penerapan program tidak di dasari dengan perencanaan yang matang maka akan mustahil untuk mencapi tujuan yang di harapkan. Dalam hal ini BAZNAS Kota Mojokerto dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan melalui program Kota Mojokerto Cerdas sudah melakukan pengelompokkan dan penentuan berbagai kegiatan yang akan di lakukan dalam melakukan pendistribusian sehingga terciptanya suatau kegiatan atau program dengan baik.

c. Pembagian Tugas (*Staffing*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas yang di lakukan BAZNAS Kota Mojokerto.

Pembagian tugas menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan kerja.⁹²

⁹¹ Ibid

⁹² Ibid

Dalam tahap pembagian tugas Melalui Program yang ada di BAZNAS Kota Mojokerto salah satunya Program Kota Mojokerto Cerdas dalam pembagian tugasnya yang di terapkan dengan memberikan pengarahan melalui intruksi komunikasi. Semua kegiatan tersebut sudah di lakukan oleh BAZNAS Kota Mojokerto untuk masalah pembagian tugas sebenarnya sudah ada bidangnya masing- masing namun masih bersifat fleksibelitas dan minimnya SDM yang ada pada bidang pendistribusian sehingga belum adanya kepala setiap devisi per program sehingga harus mengoptimalkan SDM yang ada dan membagi waktu dengan berpacu volume pekerjaan yang lebih banyak.

d. Penguatan (*Motivating*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas yang di lakukan BAZNAS Kota Mojokerto.

Penguatan adalah mengarahkan serta memberikan dan memberikan semangat dan menyalurkan perilaku manusia kea rah tujuan-tujuan.⁹³

Dalam tahap penguatan Instansi amil BAZNAS Kota Mojokerto dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan bahwa dalam penguatan ada tiga yang perlu di perhatikan yang pertama dari segi SDM, Kedua Sarana dan Prasarana dan yang ketiga Keuangan. Namun pada dasarnya dalam penguatan yang pertama SDM Bidang pendistribusian dan pendayagunaan masih belum terbentuknya kepala per devisi setiap program tetapi hal itu tidak menjadi permasalahan yang besar sehingga harus mengoptimalkan SDM yang ada meskipun pada sub program Kota Mojokerto Cerdas sudah ada pelaksana bagiannya sendiri-sendiri untuk melakukan pendistribusian. Kedua sarana prasarana sudah cukup media dan masih layak untuk di gunakan dan ketiga keuangan merupakan hal tidak bisa di tinggalkan dalam sebuah instasi atau kelembagaan untuk keuangan sendiri untuk mendukung penguatan BAZNAS Kota Mojokerto di samping sumbernya dari dana ZIS ASN juga mendapat dana hibah dari pemkot namun dana

⁹³ Ibid

hibah ini di pergunakan untuk penguatan kelembagaan sedangkan dana Zakat untuk para mustahiq yang berhak menerima.

e. Evaluasi atau Pengawasan (*Controlling*) pendistribusian ZIS melalui program Kota Mojokerto Cerdas yang di lakukan BAZNAS Kota Mojokerto.

Evaluasi atau biasa di sebut pengontrolan mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan dimana perlu.⁹⁴ Suatu instansi atau lembaga, supaya dari tahap awal pelaksanaan dapat di jalankan sesuai dengan rancangan yang sudah di buat. Melakukan tindakan jika terjadi penyimpangan serta melakukan pemharuan apabila terdapat kekeliruan. Jadi, tahap evaluasi atau yang biasa di sebut pengontrolan ini bisa dilakukan sebelum berjalannya proses, saat berjalannya proses aatu setelah selesainya proses.

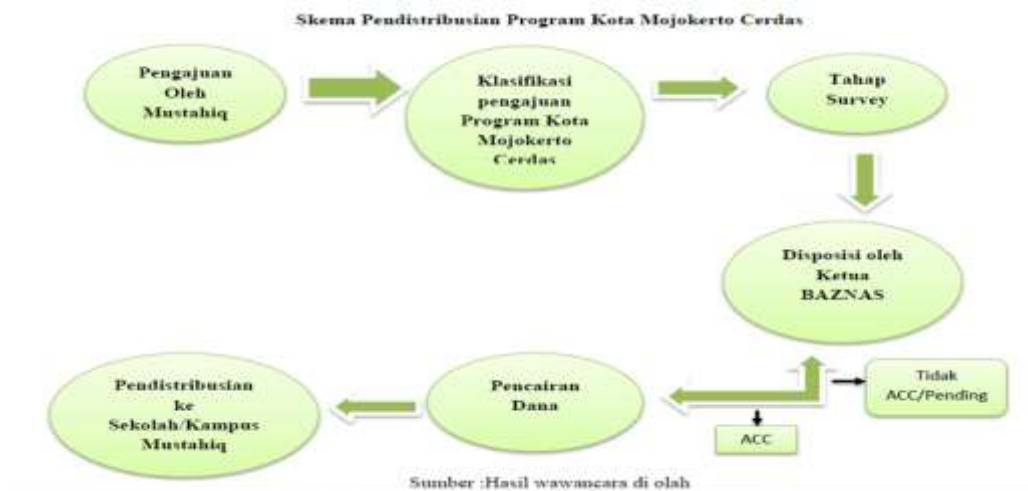
Dalam tahap evaluasi atau pengontrolan Instansi amil BAZNAS Kota Mojokerto melalui program Kota Mojokerto Cerdas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan sudah melakukan tahapan ini dengan bagus mulai dari evaluasi kinerja atau pelaksanaan meskipun di dalam SOP sendiri sudah ada waktu-waktu yang di tentukan untuk melakukan evaluasi tetapi itu tidak menjadi patokan apabila terdapat kendala atau sangat di butuhkan untuk melakukan evaluasi. Dengan adanya evaluasi atau pengontrolan ini sehingga menjadi catatan sendiri kekurangan yang ada untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Setelah melalui tahapan manajemen yang sudah di lakukan adapun tahapan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada program Kota Mojokerto Cerdas sesuai paparan data pada BAB III Sebelumnya sebagai berikut:

⁹⁴ Ibid

Gambar 4.1

Skema Pendistribusian Program Kota Mojokerto Cerdas



Dari skema gambar di atas, dapat di jelaskan bahwa ada beberapa poin dalam alur pendistribusian program Kota Mojokerto Cerdas yang pertama tahap pengajuan oleh mustahiq, kedua klasifikasi pengajuan Program Kota Mojokerto Cerdas, ketiga tahap survey, Keempat Disposisi oleh ketua BAZNAS ACC atau tidak ACC bisa jadi pending dalam waktu yang belum bisa di tentukan oeh pihak BAZNAS tergantung prioritas, Kelima pencairan dana dan yang Keenam pendistribusian ke sekolah atau mustahiq.

B. Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

Dalam sebuah Intansi atau badan filantropi islam dasar pengelolaan zakat adalah bagaimana mengefektifkan suatau program pada pendistribusian zakat yang memiliki dampak positif bagi mustahiq yang kategorinya kurang mampu sebagaimana yang sudah di paparkan pada BAB sebelumnya dalam pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui program Kota Mojokerto Cerdas Untuk pendidikan mustahiq di Badal Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto yang merupakan pola pendistribusian konsumtif kreatif dalam bentuk beasiswa dan bantuan pendidikan.

Pada penelitian ini penulis membahas efektivitas pendistribusian Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) melalui Program Kota Mojokerto Cerdas Untuk pendididkan mustahiq studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dengan menggunakan tolok ukur teori menurut Ni Wayan Budiani. Ada beberapa indikator-indikator dalam mengukur ke evektivitasan suatu program, Pada pembahasan kali ini penulis akan memaparkan tingkat ke efektivitasan satu persatu melalui beberapa indikator yaitu (Ketepatan Sasaran), (Sosialisasi Program), (Tujuan Program), dan (Monitoring atau Pemantauan) pada Program Kota Mojokerto Cerdas pada tahun 2021 sesuai dengan hasil wawancara langsung yang di lakukan dengan 13 responden Sebagaimana yang di kemukakan oleh Ni Wayan Budiani⁹⁵ di antaranya adalah:

1. Tingkat ketepatan sasaran

Sasaran dari Program Kota Mojokerto cerdas ini adalah untuk membantu masyarakat Kota Mojokerto terbantu dari segi finansial untuk biaya pendidikan.

Tabel 4.1

**Persentase Jawaban Responden Mengenai Ketepatan Sasaran
Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto**

No.	Keterangan (Jawaban responden terkait Tepat atau Tidak Tepat Sasaran Program)	Jumlah Responden (Program Kota Mojokerto Cerdas)	Persentase
1.	Tepat Sasaran	13	100%
2.	Tidak Tepat Sasaran	0	0%
Total		13	100%

Sumber: Data di olah 2022

⁹⁵ Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota”, 53

Dalam Tabel 4. Dapat di lihat bahwa sebanyak 13 responden atau sebesar 100 % responden menyatakan pendistribusian dana ZIS Program Kota Mojokerto Cerdas ini tepat sasaran, sedangkan 0 responden atau sebesar 0% menjawab Program Kota Mojokerto Cerdas belum tepat sasaran.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto melalui Program Kota Mojokerto Cerdas ada dua cara mensosialisasikan yaitu melalui Media sosial dan langsung terjun lapangan dengan kader-kader BAZNAS Sebagai kepanjangan tangan

Tabel 4.2

Persentase Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidaknya Sosialisasi Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

No.	Keterangan (Jawaban responden terkait ada atau tidaknya sosialisasi)	Jumlah Responden (Program Kota Mojokerto Cerdas)	Persentase
1.	Ada	12	92,31%
2.	Tidak Ada	1	7,69%
Total		13	100%

Sumber : Data di olah 2022

Berdasarkan Tabel 4. Dapat di lihat bahwa sebanyak 12 responden atau sebesar 92,31% responden menyatakan mendapatkan sosialisasi Program Kota Mojokerto Cerdas baik melalui media atau dari kader lapangan yang di miliki BAZNAS Kota Mojokerto. Sedangkan 1 responden atau sebesar 7, 69% responden menyatakan tidak mendapatkan sosialisasi informasi terkait Program Kota Mojokerto Cerdas yang ada di BAZNAS Kota Mojokerto.

3. Tujuan Program

Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program, Tujuan program Kota Mojokerto cerdas adalah membantu mustahiq dari segi biaya pendidikan sehingga tidak putus sekolah dan memberi dampak yang positif untuk mencerdaskan masyarakat Kota Mojokerto untuk terus berfikir ke depan di era di gitalisasi pendidikan.

Tabel 4.3

Persentase Jawaban Responden Terkait Tujuan Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS Kota Mojokerto

No.	Keterangan (Jawaban responden terkait Tahu atau Tidak Tahu Tujuan Program)	Jumlah Responden (Program Kota Mojokerto Cerdas)	Persentase
1.	Tahu	13	100%
2.	Tidak Tahu	0	0%
Total		13	100%

Sumber : Data di olah 2022

Dalam tabel 4. Dapat di lihat bahwa 13 responden dari keseluruhan data atau 100% responden mengetahui tujuan di laksanakan nya Program Kota Mojokerto Cerdas oleh BAZNAS Kota Mojokerto, sedangkan yang tidak mengetahui tujuan di laksanakan nya Program Kota Mojokerto Cerdas 0 responden atau sebesar 0%. Dapat di simpulkan bahwa tujuan program Kota Mojokerto Cerdas ini sangat membantu kepada warga Kota Mojokerto Khususnya pelajar yang dari segi finansial kurang mampu.

4. Monitoring atau Pemantauan

Pemantauan Program Kota Mojokerto Cerdas yaitu pengawasan yang di lakukan BAZNAS Kota Mojokerto yaitu menyetorkan aktivitas ketika sholat lima waktu berjama'ah dengan mengetahui ttd ta'mir atau imam sholat. Disamping BAZNAS Kota Mojokerto ingin membantu dari segi bantuan

beasiswa pendidikan juga ingi memperbaiki sikap dan perilakunya penerima manfaat atau mustahiq.

Tabel 4.4
Persentase Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidak
Adanya Pemantauan Program Kota Mojokerto Cerdas di BAZNAS
Kota Mojokerto

No.	Keterangan (Jawaban responden terkait Ada atau Tidaknya Pemantauan Program)	Jumlah Responden (Program Kota Mojokerto Cerdas)	Persentase
1.	Ada	10	76,92%
2.	Tidak Ada	3	23,08%
Total		13	100%

Sumber : Data di olah 2022

Dalam tabel 4. Dapat dilihat bahwa 10 responden atau sebesar 76,92% responden menyatakan pendistribusian dana ZIS program Kota Mojokerto Cerdas ini ada pemantauan yang di lakukan BAZNAS Kota Mojokerto, sedangkan yang menyatakan tidak ada pemantauan sebanyak 3 responden atau sebesar 23,08%.

Mengacu dengan penjabaran lengkap di atas mengenai efektivitas pendistribusian dana ZIS melalui Program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto menggunakan teori Ni Wayan Budiani peneliti mencoba mengukur nilai efektivitas di atas menggunakan model pengelompokkan kriteria (Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program Tujuan Program, dan Pemantauan Program) Jika Rasio efektifitas di bawah 40% maka tingkat capaian Program tersebut Sangat Tidak efektif, Jika Rasio Efektifitas 40-59,99 % maka tingkat capaian program tersebut Tidak Efektif, Jika Rasio Efektivitas 60-79,99% maka tingkat capaian Program Cukup Efektif dan yang terakhir

jika Rasio Efektifitas di atas 80% maka Tingkat capaian Program Sangat Efektif, dan data tersebut akan di tunjukkan pada tabel 4.5

Tabel 4.5

**Pengukuran Efektivitas Pendistribusian ZIS melalui Program Kota
Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2021**

No.	Variabel	Target	Realisasi	Persentase (%)	Efektivitas Program
1.	Ketepatan Sasaran	13	13	100%	Sangat Efektif
2.	Sosialisasi Program	13	12	92,31%	Sangat Efektif
3.	Tujuan Program	13	13	100%	Sangat Efektif
4.	Pemantauan Program	13	10	76,92%	Cukup Efektif
Total		52	48	-	
Rata-rata				92,30%	Sangat Efektif

Sumber : Data di olah, 2022

Berdasarkan yang terlihat pada tabel 4.5 tingkat efektivitas pendistribusian ZIS melalui Program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2021 dari rata-rata keseluruhan Variabel di peroleh tingkat efektivitas Program sebesar 92,30% atau di katakan Program Kota Mojokerto Cerdas tahun 2021 Sangat Efektif serta ada variabel yang kategori cukup efektif pemantauan Program tidak di laksanakan si seluruh Sub Program Kota Mojokerto Cerdas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian yang telah di paparkan mengenai Efektivitas Manajemen Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Melalui Program Kota Mojokerto Cerdas Untuk Pendidikan Mustahiq (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto) dapat di ambil kesimpulan yaitu:

1. Manajemen pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto di lakukan melalui 5 langkah yaitu Perencanaan (*Planning*) Kunci utama adalah penerimaan atau pengumpulan, Pengorganisasian (*Organizing*) di dasari dengan menerapkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan yang di harapkan, Pembagian Tugas (*Staffing*) mengoptimalkan SDM yang ada, Penguatan (*Motivating*) dari segi SDM, Sarana Prasarana, dan Keuangan, yang terakhir Evaluasi atau Pengawasan (*Controlling*) Evaluasi kinerja atau pelaksanaan sehingga menjadi catatan tersendiri untuk di tahun yang akan datang.
2. Pelaksanaan pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Program Kota Mojokerto Cerdas melalui tolok ukur pada penelitian ini menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan indikator Variabel Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, Monitoring atau pemantauan. Pada Skripsi ini menunjukkan Ketepatan Sasaran Sangat efektif, Sosialisasi Program Sangat efektif dan Tujuan Program juga sudah sangat efektif, namun monitoring atau pemantauan program menunjukkan cukup efektif di karenakan tidak semua sub program adanya pemantauan. Setelah di rata- rata keseluruhan variabel menunjukkan bahwa tingkat ke efektivitas pendistribusian ZIS melalui Program Kota Mojokerto Cerdas BAZNAS Kota Mojokerto tahun 2021 di katakan Sangat efektif dengan persentase sebesar 92,30%.

B. Saran

BAZNAS Kota Mojokerto terkhusus untuk bidang pendistribusian dan pendayagunaan sudah sangat bagus untuk mendistribusikan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) namun untuk kedepannya diharapkan untuk menambah atau

lebih mengoptimalkan SDM yang ada sehingga terciptanya kepala atau kordinator setiap program yang ada di BAZNAS Kota Mojokerto. Sehingga dengan adanya kepala atau koordinator dapat mengatasi cakupan volume beban pekerjaan yang menghendel setiap program. Serta untuk Program Kota Mojokerto Cerdas atau termasuk kategori dalam bidang pendidikan untuk kedepannya lebih dimasifkan lagi dari segi sosialisasi dan penambahan sub-sub program karena dampak dari program Kota Mojokerto Cerdas ini sangat bagus sekali untuk aset generasi bangsa di tahun-tahun yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet. Ke-1.
- Ali Ridlo, “Zakat dalam Prespektif Ekonomi Islam”, (Jurnal - Vol.7 Januari, No. 1, 2014).
- Amiruddin Inoed, dkk. Anatomi Fiqh Zakat: Potret&Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, 2019. Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest, (Lampung: Gre Publishing.).
- Aswar Annas, 2017, Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan, (TK: Celebes Media Perkasa).
- Budiani, Ni Wayan. “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota”, Jurnal Ekonomi dan Sosial. Vol.2. Nomor 1 (Desember 2007).
- Cholisah, Anisa Nur. “Efektivitas program Sejuta Berdaya LAZ Al Azhar Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada KSM Lamor Kelud Sejahtera Pasca Erupsi”. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Jakarta.
- Dididn Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2015), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulan

- Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal Of Tauhidinomics Vol. 1 no. 1, 2015).
- Faisal Raka, “Efektivitas Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Oleh Lembaga Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kota Yogyakarta,”(Skripsi Universitas Islam Indonesia), 2018.
- Fauzi Muharom, “Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.10, nomor. 1(Juni 2010).
- Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta Rineka Cipta, 2001) Cet. Ke 2.
- George R. Terry, Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, Terje:G.A Ticoalu (Jakarta:Bumi Aksara).
- Gustian Djuanda dkk, Pelaporan Zakat Penguranagan Pajak Penghasilan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta: Haji Masagung, 1989, Cet. Ke-3.
- Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Dagang, 1982).
- Hery Noer Aly & Munzier Suparta, Pendidikan Islam Kini dan Mendatang, (Jakarta: CV. Triasco, 2003).
- Husein Syahatah, Cara Praktis Menghitung Zakat, (Ciputat:Kalam Pustaka, 2005).
- Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Mandetaan, (Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01. 2012).
- Inoed, dkk, Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan.
- Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf, Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat, (Jakarta: VIV Press, 2013).
- Jurnailani dkk, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam (Yogyakarta:Kreasi Wacana, 2005), Cet Ke1.

Keputusan Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pesndistribusian dan Pendayaagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. BAB
II Asnaf

Laporan Tahunan 2019 BAZNAS Kota Mojokerto.

Laporan Tahunan 2020 BAZNAS Kota Mojokerto.

Laporan Tahunan 2021 BAZNAS Kota Mojokerto.

Lexy J. Moleong, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya).

M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta:Kencana, 2006), Cet. 1.

M. Aditya Saputra, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar
Lampung” (Skripsi program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2019.

M. Ali Hasan, Zakat dan Infak;Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di
Indonesia, (Jakarta: Kencana,2016).

Makhfudl Bayu Bahrudin, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi
Jawa Timur, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya) 2017.

Moh Thoriquddin, Pengeolaan Zakat Produktif, Prespektif Maqasid Al-Syar’ah Ibnu
‘Asyur, (Malang:UIN MALIKI PRESS, 2015).

Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, “Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan
Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang”, Islamic
Economic Journal Vol. 4. Nomor.2, (Desember 2018).

Muhammad Arif, 2012. Supply Chain Management, (Yogyakarta: Budi Utama,).

Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta:Prenadamedia
Grup), 2006.

Mustafa Jamal, pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan.
(Jakarta: KOPRUS, 2004), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam
Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada
Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomiccs Vol. 1
No. 1, 2015).

- Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota”.
- Philip Kotler dan Nancy Lee, 2007. Pemasaran di Sektor Publik, (Jakarta: Indeks).
- Prabowo, 2011. Metode Penelitian, (Surabaya: Unesa University Press).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,) cet.1, Edisi III.
- Rahma Ridhani Aries Kelana, “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslimoleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan” (Skripsi-- Politeknik Negeri Banjarmasin pada tahun), 2020.
- Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. Keenam, 2008).
- Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, Cet. Ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017).
- Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta: Aksara Baru, 1988).
- Sri Nawatmi, “Pandangan Islam Terhadap Bunga”, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.2 .No 1, (Mei 2010).
- Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Tim Penyusun, 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka,), cet ke-9.
- Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).
- T. Hani Handoko, Manajemen, 1999, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta).
- Ulfi Dwi Nur Utami, Skripsi, Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung (Studi Pada Jalan Leuwi Panjang), (Bandung: Universitas Pasundan, 2019).

Undang-undang RI nomor 2, Tahun 1982, Sistem Pendidikan Nasional, (Semarang: Aneka Ilmu, 1992,).

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam WaAdillatuhu, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakart:Gema Insani, 2011).

Wijayanto, Dian 2013 “Pengantar Manajemen”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis, (Terj. Salman et al, Fiqhuz Zakat), (Jakarta:PT Pustaka Litera Anatar Nusa, 1991).

Yusuf Qaradhwai, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terj, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Produktif Pada Badan Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomiccs Vol. 1 No. 1, 2015).

Zulihar, “Pengaruh Beasiswa Bidik Misi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa” Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Skripsi Universitas Syah Kualah, 2016).

Internet

<https://baznas.go.id/profil> di akses tanggal 10 Mei 2021 Pukul 13:34 WIB.

<https://ppid.mojokertokota.go.id/userfiles/2021/01/0f012-profil-pendidikan-2019.pdf> diakses 17 Februari 2022.

Wawancara

Abdul Majid, *Pelaksana (Insidental) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan*, Wawancara, Kota Mojokerto 19 Mei 2022.

Adellira Rizma Puytri M, Wawancara, Kota Mojokerto 23 Mei 2022.

Aisyah Alifatul Inayah, Wawancara, Kota Mojokerto 26 Mei 2022.

Akhnan, *Waka II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan*, Wawancara, Kota Mojokerto 19 Mei 2022.

Cahyo Agung Saputro, Wawancara, Kota Mojokerto 26 Mei 2022.

Dwi Hariadi, Wawancara *Pra Penelitian*, BAZNAS Kota Mojokerto, 24 Januari 2022.

Indah Kusuma Wardani, Wawancara, Kota Mojokerto 26 Mei 2022.

Istifadatin Nadliroh, Wawancara, Kota Mojokerto 17 Mei 2022.

Lintang Kencana Agustin, Wawancara, Kota Mojokerto 27 Mei 2022.

Mohammad Sirojul Munir, Wawancara, Kota Mojokerto 26 Mei 2022.

Natsya Gladis Ayu Is, *Wawancara*, Kota Mojokerto 27 Mei 2022.

Nur Khanan, *Pelaksana (Rutin) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan*,
Wawancara, Kota Mojokerto 17 Mei 2022.

Regina Raisa Sari, *Wawancara*, Kota Mojokerto 17 Mei 2022.

Rosy Octavian, *Wawancara*, Kota Mojokerto 26 Mei 2022.

Rynda Rum Sasmika, *Wawancara*, Kota Mojokerto 23 Mei 2022.

Siti Meysa Putri K, *Wawancara*, Kota Mojokerto 23 Mei 2022.

Siti Nurfauziyah, *Wawancara*, Kota Mojokerto 26 Mei 2022.

